



P U T U S A N:

NOMOR: 91/PDT/2019/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara
-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana
tersebut dalam perkara antara :-----

1. ANDI TJORA..... : Pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di Kampung Malua, Kelurahan Malua, Kecamatan
Malua, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut : **PEMBANDING I**
semula sebagai : **PENGGUGAT**
;-----

2.....Hj.SITTI DARNA: Pekerjaan URT, bertempat
tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Kampung Batili Luar,
Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang,
selanjutnya disebut : **PEMBANDING II** semula sebagai :
PENGGUGAT II; -----

3.MUH. ARMI, SH.,M.Si: Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Kampung Santunan, Desa Pattondon Salu,
Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut :
PEMBANDING III semula sebagai : **PENGGUGAT III**
;-----

M E L A W A N:

1. YUSUF MUKHTAR : Bertempat tinggal di Kampung Malua,
Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang.

Hal 1 dari 101 hal Putusan perka perdata No.91/ PDT/ 2019/PT MKS.



Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan menguasai tanah sengketa 1 (satu) dengan ukuran 18 m x 14,5 m atau 261 m²

dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : Jalan Lorong;

- Sebelah Timur: Tanah yang ditempati Rumah CAHA atau tanah sengketa 10 (Sepuluh);-----

- Sebelah selatan :Tanah para Penggugat yang sudah dibangun rumah oleh Penggugat I (Satu) ANDI TJORA; ---

- Sebelah Barat : Jalan raya menuju Kampung Pontana;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING I** semula sebagai :
TERGUGAT I;-----

2. TANGSA : Bertempat tinggal di Kampung Malua, Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Pekerjaan Pensiunan Veteran. Yang bersangkutan menguasai tanah sengketa 2 (Dua) dengan ukuran luas 8 m x 12 m atau 96 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik para Penggugat; -----
- Sebelah Timur : Rumah RASIMA; -----

Hal 2 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



- Sebelah Selatan : Jalan
Raya menuju Bule; -----
- Sebelah Barat : Rumah
SARDI;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING II** semula sebagai :

TERGUGAT II;-----

3. MAIMUNAH : Bertempat tinggal di Kampung Malua
Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang.
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Yang bersangkutan menguasai tanah
sengketa 3 (Tiga) dengan ukuran luas 7 m x 12 m atau 84 m²
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah RAHMATIA;

- Sebelah Timur : Rumah HANIFA;

- Sebelah Selatan : Jalan Raya menuju Bule; -----
- Sebelah Barat : Tanah
yang ditempati AMIRUDDIN, Tergugat
4 (Empat);-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING III** semula sebagai :

TERGUGAT III;-----

4. AMIRUDDIN : Bertempat tinggal di Kampung
Malua Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang.
Pekerjaan Wiraswasta. Yang bersangkutan menguasai tanah
sengketa 4 (Empat) dengan ukuran luas 10 m x 20 m atau 200 m²
dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 3 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



- Sebelah Utara : Tanah
milik RAHMATIA; -----
- Sebelah Timur : Berbatas
dengan tanah yang dikuasai MAIMUNA,
Tanah Sengketa 3 (Tiga); ---
- Sebelah Selatan : Jalan
raya menuju Bule; -----
- Sebelah Barat : Tanah
milik para Penggugat. -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING IV** semula sebagai :
TERGUGAT IV;-----

5. **BABA Alias ROSDIANA**: Bertempat tinggal di Kampung Malua
Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Yang
bersangkutan menguasai tanah sengketa 5 (Lima) dengan ukuran
luas 8 m x 12 m atau 96 m². Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
Lorong; -----
- Sebelah Timur : Tanah
milik TAMRIN; -----
- Sebelah Selatan: : Tanah
Sengketa 3 (Tiga) Tanah milik
MA'MUHA; -----
- Sebelah Barat : Tanah
milik RAHMATIA;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING V** semula sebagai :
TERGUGAT V;-----

Hal 4 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



6. **LISA** : Bertempat tinggal di Kampung Malua
Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang,
menguasai tanah sengketa 6 (Enam) seluas 10 m x 12 m atau 120
m². Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dengan batas-batas sebagai
berikut: -----

- Sebelah Utara : Tanah
milik SAHIBA; -----
- Sebelah Timur : Tanah
Sengketa 7 (Tujuh) atau SARA;
- Sebelah Selatan : Lorong;

- Sebelah Barat : Lorong.

Selanjutnya disebut : **TERBANDING VI** semula sebagai :
TERGUGAT VI;-----

7. **SARA** : Bertempat tinggal di Kampung Malua
Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, menguasai Tanah sengketa 7 (Tujuh) dengan
ukuran luas 7 m x 10 m atau 70 m², dengan batas-batas sebagai
berikut: -----

- Sebelah Utara : Tanah
milik SAHIBA; -----
- Sebelah Timur : Tanah
sengketa 8 (Delapan) atau SUMARNI;

- Sebelah Selatan : Lorong;

Hal 5 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



- Sebelah Barat : Tanah
sengketa 6 (Enam) atau LISA;----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING VII** semula sebagai :

TERGUGAT VII;-----

8. **SUMARNI** : Bertempat tinggal di Kampung
Malua Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang.
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, menguasai tanah sengketa 8
(Delapan) dengan ukuran luas 8 m x 12 m atau 92 m², dengan
batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : Tanah
milik ARWIN; -----
- Sebelah Timur : Tanah
sengketa 9 (Sembilan) atau BORAK;

- Sebelah Selatan : Lorong;

- Sebelah Barat : Tanah
sengketa (Tujuh) atau SARA;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING VIII** semula sebagai :

TERGUGAT VIII;-----

9. **BORAK** : Bertempat tinggal di Kampung Malua
Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang.
Pekerjaan Petani, yang menguasai tanah sengketa 9 (Sembilan)
ukuran luas 9 m x 12 m atau 108 m², dengan batas-batas sebagai
berikut: -----

- Sebelah Utara : Berbatas
dengan Rumah ARWIN atau rumah
KARIMUN; -----

Hal 6 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



- Sebelah Timur : Tanah
milik para Penggugat; -----
- Sebelah Selatan : Lorong;

- Sebelah Barat : Tanah
sengketa 8 (Delapan) atau SUMARNI.

Selanjutnya disebut : **TERBANDING IX** semula sebagai :
TERGUGAT IX;-----

10. **Dra. RAHMINI**: Bertempat tinggal di
Kampung Malua Kelurahan Malua, Kecamatan Malua,
Kabupaten Enrekang. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Yang
berasangkutan mengasai tanah sengketa 10 (Sepuluh) dengan
ukuran luas 7 m x 17 m atau 119 m², dengan batas-batas
sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara :
Lorong;

- Sebelah Timur :
Rumah RAHMATIA;

- Sebelah Selatan : Rumah
para Penggugat; -----
- Sebelah Barat :
Tergugat 1 (Satu) atau YUSUF
MUKHTAR;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING X** semula sebagai :
TERGUGAT X;-----

Hal 7 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding X semula Tergugat X memberi kuasa kepada :-----
MUHAMMAD ARIFIN, SH, pekerjaan Pengacara/Penasihat Hukum dan Advokat yang berkantor di Jalan jenderal Sudirman No.123 Enrekang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan surat kuasa khusus , Nomor:10/SK-KPHK/IV/2018, tertanggal 20 April 2018, surat kuasa tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang, dengan Nomor 3/Daf/SK/2018/PN Enr, tertanggal 23 April 2018, selanjutnya disebut : **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT** ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 91/PDT/ 2019 / PT.MKS., tanggal 18 Maret 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 91/ PDT/ 2019 / PT.MKS., tanggal 18 Maret 2019, untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

Hal 8 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca, surat gugatan dari Pembanding I,II,III(semula Penggugat I,II,III Nomor: 2/PDT.G/2018/PN Enr., ., tertanggal 2 April 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Bahwa pada tanggal 7 Januari 1984 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama PUANG MARITA Alias PUANG MARI, dengan meninggalkan 8 (Delapan) orang anak masing-masing bernama: -----

1. ANDI CHANDRA GALI

(L);-----

2. ANDI JUMRIATI TABA

(P);-----

3. ANDI TJORA

(L);-----

4. ANDI BARANA

(L);-----

5. ANDI ISMARGANDI

(L);-----

6. ANDI HJ. SITI DARNA

(P);-----

7. ANDI SALMA (P), telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris:

1) FEBI

(P);-----

2) YUNUS

(L);-----

3) ALDA

(L);-----

Hal 9 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. ANDI EFFENDI

(L)-----

Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, almarhumah PUANG MARITA alias PUANG MARI juga ada meninggalkan beberapa tanah persawahan dan tanah perkebunan termasuk tanah perumahan 10 (Sepuluh) tanah sengketa yang belum dibagi waris hingga PUANG MARITA alias PUANG MARI meninggal dunia; -----

Bahwa 10 (Sepuluh) tanah objek sengketa tersebut di atas adalah pemberian dari orang tuanya yang bernama PUANG LAPPARAN dan istrinya yang bernama PUANG MANARRU. Dimana PUANG LAPPARAN juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1938; -----

Bahwa tanah objek sengketa sejak diberikan oleh nenek dan kakek para penggugat, lalu kemudian ibu penggugat yang bernama PUANG MARITA alias PUANG MARI bersama dengan suaminya PUANG RANDANAN menanam tanah objek sengketa sebanyak 100 (Seratus) pohon kelapa;-----

Bahwa pohon kelapa yang ditanam sebanyak 100 (Seratus) pohon tersebut dirawat dan dijaga terus menerus hingga tahun 2000; -----

Bahwa sejak mulai tahun 1970 penggugat 1 (Satu) yakni ANDI TJORA secara bertahap juga menanam pohon kelapa sebanyak 7 (tujuh) pohon pada lokasi tanah objek sengketa hingga saat ini masih tegar berdiri sebanyak 3 (Tiga) pohon; -----

Bahwa pada hari minggu tanggal 7 januari 2018 oleh para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI mengadakan pertemuan dan pembicaraan tentang bagaimana proses pengembalian dan penuntutan terhadap tanah milik PUANG MARITA alias PUANG MARI yang dikuasai dan diduduki oleh Para Tergugat yakni: -----

1. YUSUF

MUKHTAR;-----

Hal 10 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



2. TANGSA;-----

3. MAIMUNAH;-----

4. AMIRUDDIN;-----

5. BABA alias
ROSDIANA;-----
6. LISA;-----

7. SARA;-----

8. SUMARNI;-----

9. BORA;-----

10. Dra.
RAHMINI;-----

Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah seluruh ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI, yakni: 1) ANDI TJANDRA GALI, 2) ANDI JUMRIATI TABA, 3) ANDI TJORA, 4) ANDI BARANA, 5) ANDI ISMAR GANDI, 6) ANDI HJ. SITTI DARNA, 7) FEBI, 8) YUNUS, 9) ALDA, 10) ANDI EFFENDI, dimana dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa tanah objek sengketa I sampai dengan X akan diserahkan penanganan dan pengurusan serta penyelesaiannya kepada salah seorang keluarga yakni: MUH. ARMI, SH, M. Si (penggugat III); -----



Bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut oleh para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI mewakili kepada ANDI TJORA (salah seorang ahli waris) untuk membuat perjanjian tertulis kepada penggugat III, dimana perjanjian tersebut dibuat dengan Akta Otentik pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris HALOMOAN EDI RAJA NAPATAR RUMAHORBO, SH Nomor 35 tanggal 21 Februari 2018; -----

Bahwa disamping surat perjanjian tersebut, Penggugat I dan Penggugat II juga membuat surat kuasa khusus kepada penggugat III dengan nomor 49 dibuat pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dengan hak substitusi atau hak pelimpahan kepada orang lain, baik sebahagian maupun seluruhnya, surat kuasa tersebut juga dibuat dihadapan Notaris HALOMOAN EDI RAJA NAPATAR RUMAHORBO, SH; -----

Bahwa dalam isi perjanjian tersebut adalah: -----

1. Jika tanah tersebut berhasil dimenangkan baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka 20% diserahkan kepada MUH. ARMI, SH, M.Si (penggugat III); -----
2. Bahwa pengurusan dan penyelesaian surat kuasa khusus yang diberikan kepada penggugat III oleh penggugat I dan II adalah penyelesaian perkara yang bersifat komprehensif dan secara menyeluruh, baik diselesaikan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Untuk lebih jelasnya lihat surat perjanjian nomor 35 tanggal 21 Februari 2018 dan lihat pula surat kuasa nomor

49 tanggal 21 Maret 2018 dan surat kuasa nomor 34 tanggal 21 Februari 2018;

Bahwa pada tahun 1960, orang tua tergugat 1 (Satu) YUSUF MUKHTAR masuk menguasai tanah sengketa 1 (Satu) tanpa ijin dan persetujuan dari pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dimana pada masa itu masih kacau-kacaunya daerah Enrekang atas gangguan gerombolan DI/TII yang bercokol di bumi Enrekang; -----

Hal 12 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Bahwa masuknya orang tua tergugat 1 (Satu) ke tanah sengketa 1 (Satu), yang pada akhirnya tanah sengketa 1 (Satu) dikuasai dan diduduki oleh YUSUF MUKHTAR pada sekitar tahun 1986, dimana YUSUF MUKHTAR atau tergugat 1 (Satu) sebagai pewaris dari orang tuanya juga tidak pernah meminta ijin kepada ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI selaku pemilik lahan, sehingga dengan demikian perbuatan dan tindakan dari orang tua tergugat 1 (Satu) dan tergugat 1 (Satu) sendiri oleh hukum dipandang sebagai sebuah penyerobotan; ---

Bahwa perbuatan dan tindakan dari tergugat 1 (Satu) YUSUF MUKHTAR yang masuk menguasai lokasi objek sengketa 1 (Satu) tanpa ijin dan persetujuan dari PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli warisnya jelas-jelas merupakan tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum; -----

Bahwa oleh karenanya para penggugat meminta secara hukum agar tanah objek sengketa 1 (Satu) dikembalikan oleh tergugat 1 (Satu) YUSUF MUKHTAR kepada ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau mengganti rugi tanah objek sengketa sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI untuk dinikmati atau dibagi bersama; -----

Bahwa tergugat 2 (Dua) TANGSA masuk kedalam tanah objek sengketa pada tahun 1963 tergugat 2 (Dua) TANGSA masuk kedalam tanah objek sengketa 2 (Dua), menguasai dan menduduki tanpa ijin dan persetujuan dari PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli warisnya dengan cara menyerobot; -----

Bahwa pada tahun 1963 tergugat 2 (Dua) menebang 3 (Tiga) pohon kelapa milik PUANG MARITA alias PUANG MARI yang tumbuh di atas tanah objek sengketa tanpa ijin dan persetujuan dari pemilik tanah dan pemilik pohon kelapa yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli warisnya; -----

Bahwa selama tergugat 2 (Dua) TANGSA bercokol menduduki tanah objek sengketa 2 (Dua), upaya perdamaian telah dilakukan oleh para penggugat agar menyelesaikan untuk mengembalikan dan atau membayar ganti rugi tanah objek

Hal 13 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



sengketa 2 (Dua) terhadap pemiliknya yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau kepada ahli warisnya, dan upaya perdamaian tersebut telah disambut positif oleh anak tergugat 2 (Dua) yang bernama SEHA, namun penyelesaian akhirnya tidak menemui hasil yang diharapkan sehingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Enrekang; -----

Bahwa tindakan dan perbuatan dari tergugat 2 (Dua) yang masuk menguasai tanah objek sengketa 2 (Dua) tanpa ijin dan persetujuan dari pemilik lahan perumahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau para ahli warisnya adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang oleh hukum dipandang sebagai sebuah penyerobotan; -----

Bahwa tindakan dan perbuatan dari tergugat 2 (Dua) yang menebangi 3 (Tiga) pohon kelapa pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI tanpa ijin dan persetujuan dari pemiliknya adalah sebuah tindakan dan perbuatan yang jelas-jelas merupakan tindakan dan perbuatan bersifat melawan hukum; -----

Bahwa atas tindakan dan perbuatan dari tergugat 2 (Dua) TANGSA yang telah masuk menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 2 (Dua) mengakibatkan kerugian pada pihak PUANG MARITA alias PUANG MARI, baik kerugian materil maupun kerugian immateril, maka adalah sangat wajar dan bersesuaian hukum apabila tergugat 2 (Dua) mengembalikan tanah objek sengketa kepada para penggugat sebagai ahli waris dari PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah); -----

Bahwa pada tahun 1963 mertua dari MAIMUNA atau tergugat 3 (Tiga) yang mana masuk menguasai dan menduduki lokasi tanah objek sengketa dengan membangun rumah panggung tanpa ijin dan persetujuan pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau kepada ahli warisnya; -----

Bahwa pada tahun 2008 tergugat 3 (Tiga) bersama dengan suaminya yang bernama Drs. SYAMSUDDIN membangun rumah batu permanen di atas tanah

Hal 14 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa 3 (Tiga) lagi-lagi tanpa ijin dan persetujuan dari pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau para ahli warisnya; -----

Bahwa pada tahun 2005, 1 (Satu) pohon kelapa milik PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau para ahli warisnya telah dimusnahkan oleh tergugat 3 (Tiga) bersama dengan suaminya tanpa ijin pemberitahuan dan persetujuan dari para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI; -----

Bahwa tindakan dan perbuatan dari tergugat 3 (Tiga) bersama dengan suaminya yang sudah almarhum yang membangun rumah permanen di atas tanah objek sengketa 3 (Tiga) dan memusnahkan 1 (Satu) pohon kelapa milik para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI jelas-jelas merupakan tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum; -----

Bahwa tindakan dan perbuatan dari tergugat 3 (Tiga) yang menguasai dan membangun rumah permanen di atas tanah objek sengketa 3 (Tiga) tanpa ijin dan persetujuan dari ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI adalah jelas-jelas merupakan tindakan dan perbuatan penyerobotan; -----

Bahwa tindakan dan perbuatan dari tergugat 3 (Tiga) yang membangun rumah permanen di atas tanah objek sengketa 3 (Tiga) dan memusnahkan 1 (Satu) pohon kelapa jelas-jelas merugikan PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau para ahli warisnya, dan karenanya patut menurut hukum apabila tergugat 3 (Tiga) dianggap merugikan para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI secara materil dan immateril; -----

Bahwa oleh karena tergugat 3 (Tiga) telah merugikan para ahli waris dari PUANG MARITA alias PUANG MARI, maka adalah sangat patut dan wajar apabila tergugat 3 (Tiga) dihukum untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada ahli watis dari PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau mengganti rugi tanah objek sengketa sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);----

Hal 15 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ayah dari tergugat 4 (Empat) yang bernama MUSLIM alias PAPA DIAH masuk menguasai tanah objek sengketa 4 (Empat) pada tahun 1979 tanpa ijin dan persetujuan dari PUANG MARITA alias PUANG MARI; -----

Bahwa pada saat ayah tergugat 4 (Empat) tersebut masuk menguasai tanah objek sengketa 4 (Empat), masih ada 2 (Dua) pohon kelapa yang masih utuh dan tegar berdiri di atas lahan tanah sengketa 4 (Empat) milik dan kepunyaan PUANG MARITA alias PUANG MARI; -----

Bahwa 2 (Dua) pohon kelapa tersebut yang merupakan milik dari PUANG MARITA alias PUANG MARI berdiri kokoh hingga tahun 2005.;-----

Bahwa pada tahun 2017 tergugat 4 (Empat) AMIRUDDIN memperlebar dan menambah bangunan dalam bentuk rumah batu tanpa ijin dan persetujuan dari para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI; -----

Bahwa penambahan bangunan rumah batu tersebut adalah penyerobotan murni yang dilakukan oleh tergugat 4 (Empat) dimana bangunan awal dari orang tuanya tidak selebar dan sepanjang bangunan rumah batu tersebut; -----

Bahwa pada tahun 2017 para penggugat sudah pernah membawa persoalan tanah tersebut di tingkat kelurahan dan kecamatan, namun pada tingkat Camat menyampaikan kepada kami penggugat agar jika dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sayang sekali penyampaian Lurah dan Camat Malua tersebut tidak dapat terlaksana sebab tidak ada kesepakatan antara para penggugat dengan

Tergugat 4 (Empat) tersebut; -----

Bahwa tindakan dan perbuatan dari tergugat 4 (Empat) tanpa ijin dan persetujuan dari para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI yang jelas-jelas menurut hukum sebuah penyerobotan; -----

Bahwa oleh karenanya jelas menurut hukum perbuatan dan tindakan dari tergugat 4 (Empat) tanpa ijin dan persetujuan pemiliknya yakni para ahli waris

Hal 16 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI adalah nyata dan jelas sebagai sebuah perbuatan dan tindakan yang bersifat melawan hukum; -----

Bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat 4 (Empat) AMIRUDDIN tersebut yang telah mencaplok dan menguasai tanah objek sengketa 4 (Empat) adalah sangat merugikan baik secara materil maupun imateril kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI, dan oleh karenanya patut menurut hukum apabila Tergugat 4 (Empat) AMIRUDDIN mengembalikan tanah objek sengketa dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI; -----

Bahwa orang tua dari Tergugat 5 (Lima) yang bernama BOLONG dan ibunya yang bernama HASIAH masuk menguasai tanah objek sengketa 5 (Lima) pada tahun 1970 tanpa ijin dan pengetahuan serta persetujuan dari PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau para ahli warisnya; -----

Bahwa pada saat orang tua dari tergugat 5 (Lima) BABA yang bernama BOLONG dan HASIAH masuk menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 5 (Lima), pada saat itu masih ada 1 (Satu) pohon kelapa yang tumbuh di depan rumah orang tua Tergugat 5 (Lima) tersebut; -----

Bahwa pada tahun 2002, 1 (Satu) pohon kelapa milik PUANG MARITA alias PUANG MARI yang tumbuh di atas tanah lahan sengketa 5 (Lima), atas permintaan RISA suami dari LISAK tergugat 6 (Enam) agar pohon kelapa tersebut ditebang sebab dia takut jangan sampai membahayakan rumah orang lain yang ada di sekitar tanah objek sengketa 6 (Enam); -----

Bahwa terhadap tanah sengketa 5 (Lima) tersebut sudah beberapa kali diadakan pembicaraan damai antara Para Penggugat dengan tergugat 5 (Lima), BABA; -----

Bahwa sejak meninggalnya orang tua tergugat 5 (Lima) BABA, tepatnya pada tahun 2009, maka tanah objek sengketa dikuasai mutlak oleh Tergugat 5 (Lima)

Hal 17 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABA

tersebut;-----

-

Bahwa pada saat tergugat 5 (Lima) menguasai tanah objek sengketa 5 (Lima) bukan atas persetujuan dan ijin dari para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 5 (Lima) BABA tersebut yang tidak meminta ijin dan persetujuan dari para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI atas penguasaan tanah objek sengketa 5 (Lima) adalah jelas-jelas perbuatan dan tindakan yang sangat merugikan para ahli waris dari PUANG MARITA alias PUANG MARI tersebut; -----

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 5 (Lima) BABA yang menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 5 (Lima) tanpa ijin dan persetujuan dari para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI adalah jelas-jelas sebuah tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum; -----

Bahwa berdasar hal tersebut di atas, maka adalah sangat wajar dan patut menurut hukum apabila tergugat 5 (Lima) BABA dihukum untuk mengembalikan tanah objek sengketa 5 (Lima) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) kepada ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;-----

Bahwa pada tahun 1964 Tergugat 6 (Enam) LISAK masuk menguasai dan menduduki tanah sengketa 6 (Enam) tanpa ijin dan persetujuan dari pemilik lahan

yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau para ahli warisnya; -----

Bahwa pada tahun itu juga yakni 1964 bersamaan dengan masuknya Tergugat 6 (Enam) LISAK bersama dengan suaminya yang bernama RISA

Hal 18 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah Panggung yang hingga sekarang masih utuh ditempati oleh anak Tergugat 6 (Enam) beserta anak dan cucu-cucunya; -----

Bahwa pada saat sebelum LISAK Tergugat 6 (Enam) menduduki dan menempati tanah sengketa 6 (Enam), lokasi tersebut oleh nenek Para Penggugat dijadikan kolam ikan untuk kebutuhan lauk pauk keluarga; -----

Bahwa masuknya Tergugat 6 (Enam) bersama dengan suaminya ke tanah lokasi sengketa 6 (Enam) adalah tanpa ijin dan sepengetahuan dengan pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan karenanya oleh hukum dipandang sebagai sebuah bentuk penyerobotan; -----

Bahwa Tergugat 6 (Enam) dalam menguasai dan menduduki lokasi sengketa 6 (Enam), nyata dan jelas sudah pelanggaran dan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan secara materil dan immateril para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI; -----

Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan dari Tergugat 6 (Enam) LISAK yang masuk menguasai dan menduduki lokasi sengketa 6 (Enam) tanpa ijin dan persetujuan dari para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI tersebut; -----

Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum acara perdata apabila yang bersangkutan dijatuhi hukuman dengan menyerahkan tanah objek sengketa 6 (Enam) kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah); -----

Bahwa Tergugat 7 (Tujuh) SARA bersama dengan suaminya yang bernama BACO masuk menguasai dan menduduki tanah sengketa 7 (Tujuh) pada tahun 1964 tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemilik lahan PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli warisnya; -----

Hal 19 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat itu Tergugat 7 (Tujuh) membangun rumah panggung yang hingga saat ini masih utuh didiami oleh tergugat 7 (Tujuh) bersama dengan anak dan cucu-cucunya; -----

Bahwa tanah objek sengketa 7 (Tujuh) tersebut oleh para penggugat dan tergugat 7 (Tujuh) sendiri sudah sering diupayakan damai untuk kemaslahatan kedua belah pihak, namun hasilnya belum signifikan seperti yang para penggugat harapkan, sehingga persoalan tanah sengketa 7 (Tujuh) ini dilimpahkan ke Pengadilan Perdata untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Bahwa tindakan dan perbuatan tergugat 7 (Tujuh) yang telah menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 7 (Tujuh) tanpa ijin dan persetujuan dari pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli warisnya; --

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 7 (Tujuh) yang masuk menguasai tanah objek sengketa 7 (Tujuh) tanpa ijin dan persetujuan dari PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli warisnya adalah sebuah tindakan dan perbuatan yang oleh hukum dianggap sebagai penyerobotan; -----

Bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat 7 (Tujuh) yang menguasai dan menduduki lokasi objek sengketa 7 (Tujuh) tanpa ijin dan persetujuan dari pemiliknya yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli warisnya jelas-jelas tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum; -----

Bahwa dengan demikian perbuatan dan tindakan tersebut sangat merugikan para penggugat selaku ahli waris dari PUANG MARITA alias PUANG MARI, dan karenanya sangat patut menurut hukum apabila tindakan dan perbuatan tersebut dihukum untuk mengembalikan tanah objek sengketa 7 (Tujuh) dan atau membayar ganti rugi kepada para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI yakni para penggugat untuk dibagi dan dinikmati bersama-sama menurut ketentuan hukum acara perdata. Adapun pembayaran ganti rugi tersebut adalah senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan atau mengembalikan tanah objek

Hal 20 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



sengketa kepada para penggugat selaku ahli waris yang sah dari PUANG MARITA alias PUANG MARI tersebut; -----

Bahwa ayah Tergugat 8 (Delapan) yakni SAPARUDDIN alias SAPA masuk menguasai tanah objek sengketa pada tahun 1964 tanpa ijin dan persetujuan dari pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli warisnya; ---

Bahwa ayah dari Tergugat 8 (Delapan) tersebut yakni SAPARUDDIN alias SAPA' setelah menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 8 (Delapan) membangun rumah panggung yang hingga saat ini masih utuh didiami oleh tergugat 8 (Delapan); -----

Bahwa pada tahun 2018 ayah Tergugat 8 (Delapan) yang bernama SAPARUDDIN alias SAPA' telah meninggal dunia, sehingga tanah objek sengketa 8 (Delapan) dikuasai sepenuhnya oleh tergugat 8 (Delapan) SUMARNI yang saat ini mendiami dan menduduki lokasi tanah sengketa 8 (Delapan); -----

Bahwa Tergugat 8 (Delapan) SUMARNI dalam menduduki dan mendiami tanah objek sengketa tidak pernah meminta ijin dan persetujuan kepada para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI sehingga penguasaannya oleh hukum dianggap sebagai sebuah penyerobotan; -----

Bahwa Tergugat 8 (Delapan) dalam melakukan perbuatan dan tindakan tersebut jelas menurut hukum adalah sebuah tindakan dan perbuatan yang terlarang atau dengan kata lain perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum; -----

Bahwa penguasaan lokasi tanah objek sengketa 8 (Delapan) oleh Tergugat 8 (Delapan) SUMARNI jelas-jelas sangat merugikan para tergugat karenanya tergugat 8 (Delapan) SUMARNI patut dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa 8 (Delapan) kepada para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau membayar ganti rugi kepada para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah); -----

Hal 21 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Bahwa mertua Tergugat 9 (Sembilan) BORA, yang bernama INDO GUNIA masuk menguasai lokasi tanah objek sengketa 9 (Sembilan) pada tahun 1964 dengan tanpa ijin dan persetujuan dari pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli waris lainnya; -----

Bahwa pada lokasi tanah objek sengketa 9 (Sembilan) pada saat mertua dari Tergugat 9 (Sembilan) yang bernama INDO GUNIA masuk menguasai lokasi tanah objek sengketa 9 (Sembilan) masih terdapat 1 (Satu) pohon kelapa pada sudut kiri depan milik PUANG MARITA alias PUANG MARI yang berdiri tegar hingga tahun 2000; -----

Bahwa pada tahun 2000 pohon kelapa tersebut ditebang oleh Pemerintah setempat sebab pada saat itu diadakan pelebaran jalan setapak atau jalan lorong yang saat ini sudah menjadi jalan umum; -----

Bahwa pada saat masuknya mertua Tergugat 9 (Sembilan) BORA, yang bernama INDO GUNIA masuk ke lokasi objek sengketa 9 (Sembilan) membangun rumah panggung yang sekarang ini didiami oleh tergugat 9 (Sembilan) (BORA), dimana kemudian pada tahun 2017 tergugat 9 (Sembilan) BORA, memperlebar dan menambah bangunan rumah batu permanen dibelakang rumah panggung tanpa seijin dan persetujuan dari para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI; -----

Bahwa pada tahun 2004 mertua dari Tergugat 9 (Sembilan) yakni INDO GUNIA meninggal dunia, sehingga tanah sengketa 9 (Sembilan) tersebut dikuasai sepenuhnya oleh tergugat 9 (Sembilan) BORA hingga saat ini; -----

Bahwa penguasaan dan pendudukan lokasi objek sengketa 9 (Sembilan) BORA, tidak pernah meminta ijin dan persetujuan dari pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli warisnya; -----

Bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat 9 (Sembilan) BORA, yang telah menguasai dan menduduki lokasi tanah sengketa 9 (Sembilan) tanpa ijin dan persetujuan dari para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI yang

Hal 22 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian materil dan inmateril dari para ahli waris PUANG MARITA alias PUANG MARI tersebut, jelas-jelas adalah sebuah tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum; -----

Bahwa dengan demikian Tergugat 9 (Sembilan) patut menurut hukum untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah objek sengketa 9 (Sembilan) dan atau membayar ganti rugi kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk selanjutnya dinikmati dan dibagi bersama; -----

Bahwa ibu dari Tergugat 10 (Sepuluh) yang bernama LAHA, masuk menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 10 (Sepuluh) pada tahun 1964 tanpa ijin dan persetujuan dari pemilik lahan yakni PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau para ahli warisnya; -----

Bahwa pada tanah objek sengketa 10 (Sepuluh) tersebut, disaat ibu Tergugat 10 (Sepuluh) masuk menguasai lokasi tanah objek sengketa 10 (Sepuluh), masih terdapat 1 (Satu) pohon kelapa milik PUANG MARITA alias PUANG MARI yang bertahan hidup sampai tahun 1990; -----

Bahwa pohon kelapa tersebut ditebang dengan pertimbangan merusak atap rumah dari tergugat 10 (Sepuluh) tersebut; -----

Bahwa pada tahun 2002 ibu kandung dari tergugat 10 (Sepuluh) Dra. RAHMINI, yang bernama CAYA meninggal dunia sehingga secara otomatis tanah sengketa 10 (Sepuluh) dikuasai dan diduduki oleh tergugat 10 (Sepuluh); -----

Bahwa Tergugat 10 (Sepuluh) Dra. RAHMINI dalam menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 10 (Sepuluh) tanpa ijin dan persetujuan dari para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;-----

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 10 (sepuluh) yang menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 10 (Sepuluh) tanpa ijin dan persetujuan dari para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI, sehingga perbuatan tersebut oleh hukum dipandang sebagai sebuah penyerobotan; -----

Hal 23 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat 10 (Sepuluh) Dra. RAHMINI yang menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 10 (Sepuluh) tanpa ijin dan persetujuan dari para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI yang adalah jelas-jelas perbuatan dan tindakan yang melawan hukum; -----

Bahwa oleh karenanya adalah sangat patut dan wajar menurut hukum apabila Tergugat 10 (Sepuluh) dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa 10 (Sepuluh) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) untuk selanjutnya dinikmati dan dibagi bersama; -----

Bahwa masih ada tanah yang 1 (satu) hamparan dan satu-kesatuan dengan tanah objek sengketa tetapi dikeluarkan dari gugatan sebab tanah tersebut telah dijual kepada:-----

1. RAHMATIA dengan ukuran luas lokasi 11 m x 17 m atau 180 m², dengan batas-batas: -----

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan lorong;

- Sebelah Timur berbatas dengan BABA (Tanah sengketa lima);

- Sebelah Selatan berbatas dengan AMIRUDDIN (Tanah sengketa empat); ---
- Sebelah Barat berbatas dengan Dra. RAHMINI (Tanah sengketa sepuluh).

2. ARWIN dengan ukuran luas lokasi 8 m x 12 m atau 96 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah TARRAPA;

Hal 24 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



- Sebelah Timur berbatas dengan rumah KARIMUN;

- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah SUMARNI (Tanah sengketa delapan); -----

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah USMAN K.
;-----

3. USMAN K. dengan ukuran luas 7 m x 10 m atau 70 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah LAPPUK;

- Sebelah Timur berbatas dengan rumah ARWIN;

- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah SAHIBA;

- Sebelah Barat berbatas dengan Lorong;-----

4. SAHIBA dengan ukuran luas lokasi 9 m x 12 m atau 108 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah USMAN K.;

- Sebelah Timur berbatas dengan rumah ARWIN;

- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah LISAK (tanah sengketa tujuh); -----

Hal 25 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



- Sebelah Barat berbatas dengan Lorong;-----

5. SARDI dengan ukuran luas lokasi 20 m x 40 m atau 900 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah SANWIR YOPI;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Lorong;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah AMRI;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah LIMUN dan RUMASSANG;-----

6. AMRI dengan ukuran luas lokasi 15 m x 15 m atau 225 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah HJ. PARUNU;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Lorong;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah HJ. SABURA.-----

Bahwa begitu pula masih ada tanah yang 1 (Satu) hamparan dan satu kesatuan dengan tanah objek sengketa tetapi dikeluarkan dari gugatan sebab tanah

Hal 26 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



tersebut telah dihibahkan kepada: -----

1. LARAS dengan ukuran luas lokasi
10 m x 15 m atau 150 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah penggugat Satu (ANDI TJORA; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah para penggugat;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan raya menuju Bule;

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan raya menuju Pontana.;-----

2. HANIPA dengan ukuran luas
lokasi 10 m x 15 m atau 150 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah TAMRIN;

- Sebelah Timur berbatas dengan rumah TANGSA (Tanah sengketa dua); ----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan raya menuju Bule;

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah MAIMUNA (Tanah sengketa tiga);-----

Bahwa juga masih ada tanah yang saat ini dikuasai oleh para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI, yaitu merupakan 1 (satu) hamparan dan satu-kesatuan dengan tanah objek sengketa yaitu: -----

Hal 27 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



1. Tanah tempat membangun rumah
penggugat 1 (satu) yakni ANDI TJORA dengan ukuran luas 16 m x 22 m atau
352 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah YUSUF MUKHTAR (Tanah sengketa satu);-----
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah AMIRUDDIN (Tanah sengketa empat); -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah LARAS dan tanah kosong milik Para Penggugat;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan raya menuju Pontana.;-----

2. Tanah milik para penggugat yang belum dibangun rumah dan masih merupakan tanah kosong dengan ukuran luas 10 m x 13 m atau 130 m², dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah penggugat satu ANDI TJORA;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah AMIRIDDIN (Tanah sengketa empat); -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan raya menuju Bule;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah LARAS.;-----

Bahwa demi kepastian hukum serta demi kepentingan dan perlindungan hukum atas hak para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI

Hal 28 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



terhadap upaya-upaya buruk yang dapat dilakukan oleh tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh), untuk menghindari dari ancaman gugatan ini dalam upaya mengalihkan tanah objek sengketa 1 (Satu) sampai dengan tanah objek sengketa 10 (Sepuluh) kepada pihak ketiga, maka para penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang terhormat yang menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CONSERVATOIR BESLAAG) atas tanah objek sengketa. ;-----

Bahwa adalah adil dan bersesuaian hukum pula jika Para Tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh) untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat sebagaimana terurai pada point tersebut di atas, dan atau menghukum tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh) untuk mengembalikan objek sengketa 1 (satu) sampai 10 (Sepuluh) kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun;-----

Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan dari tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh) yang menguasai dan menduduki tanah objek sengketa 1 (Satu) sampai 10 (Sepuluh) tanpa ijin dan persetujuan dari PUANG MARITA alias PUANG MARI dan para ahli warisnya dengan tidak beretiket baik yang menyebabkan kerugian orang lain Incassu para ahli waris dari PUANG MARITA alias PUANG MARI, maka adalah adil dan bersesuaian hukum pula apabila perbuatan dan tindakan dari tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (sepuluh) dinyatakan sebagai suatu tindakan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Bahwa Para Penggugat adalah berhak menuntut pengembalian tanah perumahan objek sengketa 1 (Satu) sampai sengketa 10 (Sepuluh) kedalam Budel Almarhumah perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI karena para penggugat adalah termasuk anak kandung dari perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;-----

Hal 29 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka persoalan tanah sengketa 1 (Satu) sampai tanah sengketa 10 (Sepuluh) yang merupakan tanah perumaahan dimana oleh para penggugat lalu kemudian mengajukan pada Pengadilan Negeri Enrekang untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku. -----

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan di perkara ini, secara sukarela nanti oleh tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh), maka para penggugat juga mohon agar tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh) dihukum untuk membayar uang paksa (DWANGSON) kepada para penggugat masing-masing sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, apabila tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh) lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan. -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, meneliti dan memutus perkara aqua kiranya berkenan menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini: -----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dilakukan dalam perkara ini; -----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat I dan penggugat II adalah termasuk ahli waris dari perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI; ----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan objek sengketa 1 (Satu) sampai 10 (Sepuluh) adalah milik dan harta peninggalan almarhumah PUANG MARITA alias PUANG MARI yang belum terbagi waris; -----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat III berhak menuntut pengembalian tanah sengketa 1 (Satu) sampai tanah sengketa 10 (Sepuluh)

Hal 30 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



dan berhak mendapat bagian 20% dari tanah-tanah sengketa yang berhasil dikembalikan dan dimenangkan baik di dalam maupun di luar pengadilan; -----

6. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan objek sengketa 1 (Satu) sampai objek sengketa 10 (Sepuluh) dikembalikan kedalam dalam Budel almarhumah perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI; -----

7. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat 1 (Satu) sampai Tergugat 10 (Sepuluh) yang masuk menguasai tanah objek sengketa 1 (Satu) sampai tanah objek sengketa 10 (Sepuluh) tanpa ijin dan persetujuan dari almarhumah perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI dan atau ahli warisnya adalah sebuah perbuatan dan tindakan yang bersifat melawan hukum; -----

8. Menghukum Tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh) atau siapa saja yang turut menduduki dan atau yang mendapat hak dari pada mereka, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perumahan objek sengketa 1 (Satu) sampai tanah perumahan objek sengketa 10 (Sepuluh) kepada Para Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki bersama dengan para ahli waris lainnya dari almarhumah perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI dalam keadaan bebas tanpa ikatan apapun juga; -----

9. Menghukum Tergugat 1 (Satu) YUSUF MUKHTAR untuk mengembalikan tanah objek sengketa 1 (Satu) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI; -----

♦ Menghukum Tergugat 2 (Dua) TANGSA untuk mengembalikan tanah objek sengketa 2 (Dua) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI; -----

Hal 31 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



♦ Menghukum Tergugat 3 (Tiga)
MAIMUNAH untuk mengembalikan tanah objek sengketa 3 (Tiga) dan atau
membayar ganti rugi sebesar Rp. Rp.125.000.000,- (Seratus dua
puluh lima juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA
alias PUANG MARI; -----

♦ Menghukum Tergugat 4 (Empat)
AMIRUDDIN untuk mengembalikan tanah objek sengketa 4 (Empat) dan
atau membayar ganti rugi sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;

♦ Menghukum Tergugat 5 (Lima)
BABA untuk mengembalikan tanah objek sengketa 5 (Lima) dan atau
membayar ganti rugi sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;

♦ Menghukum Tergugat 6 (Enam)
LISAK untuk mengembalikan tanah objek sengketa 6 (Enam) dan atau
membayar ganti rugi sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta
rupiah) kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG
MARI; -----

♦ Menghukum Tergugat 7 (Tujuh)
SARA untuk mengembalikan tanah objek sengketa 7 (Tujuh) dan atau
membayar ganti rugi sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)
kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;

♦ Menghukum Tergugat 8 (Delapan)
SUMARNI untuk mengembalikan tanah objek sengketa 8 (Delapan) dan
atau membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Hal 32 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA alias PUANG MARI;

♦ Menghukum Tergugat 9
(Sembilan) BORA untuk mengembalikan tanah objek sengketa 9
(Sembilan) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,-
(Seratus juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan PUANG MARITA
alias PUANG MARI; -----

♦ Menghukum Tergugat 10
(Sepuluh) Dra. RAHMINI untuk mengembalikan tanah objek sengketa 10
(Sepuluh) dan atau membayar ganti rugi sebesar Rp.120.000.000,-
(Seratus dua puluh juta rupiah) kepada para ahli waris perempuan PUANG
MARITA alias PUANG MARI; -----

10. Menghukum Tergugat 1 (Satu) sampai Tergugat 10 (Sepuluh) untuk membayar
uang paksa (Dwangson) kepada Para Penggugat masing-masing Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari, apabila Tergugat 1 (Satu) sampai
Tergugat 10 (Sepuluh) lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak isi
putusan diucapkan hingga dilaksanakan; -----

11. Menghukum Tergugat 1 (Satu) sampai tergugat 10 (Sepuluh) untuk secara
tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata
ini. ;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Enrekang Cq. Majelis Hakim yang mulia yang
memeriksa menangani dan memutus perkara aqua berpendapat lain, Para
Penggugat mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut kaidah
dan norma hukum yang berlaku dalam perkara perdata ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding I,II,III semula Penggugat
I,II,III tersebut maka Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat

Hal 33 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



memberikan Jawaban/eksepsi tertanggal 8 Mei 2018 telah mengemukakan sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh alasan dan dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya terkecuali mengenai Pengakuan dan hal-hal yang diakui oleh Para Penggugat tetapi tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat tersebut;-----

2. Bahwa Penggugat III tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil (*Processuelle exeptie*) terdiri atas:-----

1. Eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim memeriksa perkara;-----

2. Eksepsi bahwa perkara telah terputus (*Nebis in idem*);-----

3. Eksepsi bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi Ketiga tahun 1988 hal 93 dan R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan ***Yurisprudensi, cetakan pertama tahun 2000, hal. 37***);-----

Yang berhak menggugat adalah orang yang mempunyai hubungan hukum berdasarkan Ketentuan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI No. 296 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1988. Kaidah Hukum: menurut hukum acara orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara

Hal 34 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat *error in person*;-----

Kemudian Penggugat III tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat sebagaimana Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1592 K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003;-----

Kaidah hukumnya: Seorang penggugat yang mengajukan gugatan ke badan peradilan, maka dalam surat gugatan harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat, yaitu:-----

a. Apakah ia bertindak untuk diri pribadi atau;-----

b. Apakah ia bertindak sebagai “wali” dari anaknya yang belum dewasa, atau;-----

c. Apakah ia bertindak sebagai “wali/kuasa” dari anaknya yang sudah dewasa, yang dikukuhkan dengan “surat kuasa khusus.” Bila hak tersebut diatas, tidak jelas disebut didalam surat gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut, tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai tergugat. Dengan kata lain, ia tidak memiliki “Legitima persona in standi judico” (Vide Pasal 338 jo. 446 jo. 452 BW jo. Pasal 8 (2) Rv);-----

3. Bahwa Penggugat III bukan ahli waris dan tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan kewarisan dengan Penggugat I dan Penggugat II,

Hal 35 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berfatwa hukum: "Yang berhak menggugat adalah orang yang mempunyai hubungan hukum.";-----

Sedangkan didalam gugatan Para Penggugat disebutkan beberapa orang ahli waris tetapi justru tidak dilibatkan sebagai Penggugat namun yang aneh bin ajaib justru orang lain yang ikut sebagai Penggugat;-----

Sedangkan menurut hukum acara orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam perkara perdata hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan HARUS DINYATAKAN ERROR IN PERSON. Untuk itu kami Para Tergugat memohon dengan putusan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa gugatan Para Penggugat mengalami cacat ERROR IN OBYEKTO sebab menggabungkan beberapa tanah-tanah yang berbeda asal usulnya, berbeda letak dan batas-batasnya, berbeda luasnya, berbeda waktu penguasaannya, berbeda asal-usul dikuasainya tanah tersebut, berbeda cara penguasaannya, berbeda kelompok tanah-tanah tersebut, berbeda cara menguasai dan cara memperoleh tanah-tanah tersebut antara Tergugat I sampai dengan Tergugat X semuanya berbeda, sehingga

Hal 36 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



tidak dapat digabungkan dalam satu surat gugatan yang seharusnya digugatan satu-persatu oleh karena objeknya berbeda dan Tergugat berbeda;-----

Sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 962 K/Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995 yang berfatwa hukum:-----

Dalam suatu gugatan perdata, dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan tergugatnya, oleh karena itu, bila dalam suatu gugatan yang objeknya dan tergugatnya berbeda digabung menjadi satu dalam satu gugatan, maka terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa gugatan Para Penggugat mengalami cacat Yuridis Formal oleh

karena menggabungkan gugatan tentang pengerobotan, dengan gugatan untuk memenuhi perjanjian, sehingga kedua tuntutan tersebut dalam gugatan para Penggugat tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan: untuk itu kami Para Tergugat memohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ernekang agar memutuskan dengan putusan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

6. Bahwa gugatan Para Penggugat mengalami Plurium Litis Consortium sebab yang ditarik sebagai Tergugat tidak diikutsertakan sebagai Tergugat padahal secara fisik menguasai tanah sengketa kesepuluh (X) dan menempati rumah adalah Jamil Ridwan dan Fitra Jaya, tetapi tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini. Kemudian terhadap

Hal 37 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



tanah sengketa keempat (4) yang berasal dari Almarhum MUSLIMIN B LADJA tetapi seluruh ahli waris dari Almarhum tidak dilibatkan semuanya dalam perkara ini sedangkan objek sengketa keempat (4) adalah tanah warisan dari Muslimin B Ladja yang berhak diwarisi oleh enam belas (16) orang anak-anaknya dari dua orang istri, selanjutnya tanah sengketa kelima (5) adalah tanah warisan dari BOLONG LASO B AMANG yang berhak diwarisi dan secara fisik dikuasai bersama oleh anak-anaknya yaitu: SUHARNI, BURHANUDDIN, JUMADI, JUARNI, HARMOKO yang justru tidak dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Para Penggugat mengalami PLURIUM LITIS CONSORTIUM sebab kurang pihaknya yang nyata-nyata ikut menguasai objek sengketa secara fisik sebagaimana ketentuan Yuris Prudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 437 K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang berfatwah hukum: karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat-tergugat sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat bersaudara bukan hanya terhadap tergugat sendiri, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk itu Kami Para Tergugat memohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar memutuskan dengan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

7. Bahwa gugatan Para Penggugat OBSUUR LIBEL oleh karena dalil yang dikemukakan saling bertentangan dimana dalam posita gugatan dijelaskan tentang perjanjian tetapi dibagian lain dikemukakan tentang penyerobotan. Fakta hukum ini merupakan bukti bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat yuridis formal oleh karena terjadi pertentangan didalam posita gugatan dan terjadi pula pertentangan didalam

Hal 38 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Petitum gugatan sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI- NO 68 K/SIP/1972 tanggal 13 Agustus 1972;-----

8. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena mengandung cacat formal karena objek gugatan tidak jelas dan kabur serta posisi dan kedudukan Penggugat III MUH. ARMI, SH, Msi tidak jelas, sehingga gugatan harus dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan yang diatur secara jelas dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. NO: 913K/Pdt/1995;-----

9. Bahwa gugatan Para Penggugat cacat yuridis formal oleh karna terhadap kesalahan yang fatal dalam penyebutan luas tanah sengketa dan salah batas-batasnya dalam gugatannya yang terjadi kesalahan fatal sebagaimana batas-batas dan luas yang sebenarnya adalah:-----

1. Tanah sengketa 1 (Satu) dengan batas-batas dan luasnya yang benar

sebagai berikut:-----

- Sebelah utara jalan lorong/Jalan Jambu panjangnya 18,80 M;-----
- Sebelah timur tanah yang ditempati rumah Caha atau tanah sengketa 10 (sepuluh) panjangnya 12,20 M;-----

Hal 39 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



- Sebelah selatan rumah Penggugat I (satu) Andi Tjora
panjangnya 17,60

M;-----

- Sebelah barat jalan raya menuju Kampung Pontana
panjangnya 14,70

M;-----

2. Tanah sengketa 2 (Dua) dengan batas-batas dan luasnya yang
benar sebagai
berikut:-----

- Sebelah utara jalan lorong Jambu panjangnya 10,20

M;-----

- Sebelah timur rumah Rasima panjangnya 26,10

M;-----

- Sebelah selatan Jalan Raya menuju Bule panjangnya 11,8

M;-----

- Sebelah barat rumah Sardi panjangnya
28,70;-----

3. Tanah sengketa 3 (Tiga) dengan batas-batas dan luasnya yang
benar sebagai
berikut:-----

- Sebelah utara rumah Rahmatia dan rumah Baba/Rosdiana
panjangnya 14,20 M;-----

- Sebelah timur rumah Hanifa panjangnya 18,50

M;-----

Hal 40 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



4. Sebelah selatan jalan raya menuju Bule panjangnya 8m;
Sebelah barat tanah yang ditempati Amiruddin, Tergugat 4 (empat)
panjangnya 20,80 M tanah sengketa 4 (Empat) dengan batas-batas
dan luasnya yang benar sebagai
berikut:-----

- Sebelah utara Tanah milik RAHMATIA panjangnya, 14,70
M;-----

- Sebelah timur berbatas dengan tanah yang dikuasai
MAIMUNA, Tanah Sengketa 3 (Tiga) panjangnya, 20,80
M;-----

- Sebelah selatan Jalan Raya menuju Bule, Panjangnya 16, 50
M;----

- Sebelah barat tanah MINA, panjangnya 25, 40
M;-----

5. Tanah sengketa 5 (Lima) dengan batas-batas dan luasnya
yang benar sebagai
berikut:-----

- Sebelah utara Jalan Lorong/ jalan jambu Panjangnya 12, 30
M;-----

- Sebelah timur Tanah Sengketa 7 (Tujuh) atau SARA,
Panjangnya 18
M;-----

Hal 41 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



- Sebelah selatan Tanah sengketa 3 (Tiga) Tanah milik MA'MUHA, panjangnya 11,60 M;-----

6. Sebelah barat tanah milik Rahmatia, panjangnya 17 M Tanah sengketa 6 (Enam) dengan batas-batas dan luasnya yang benar sebagai berikut:---

- Sebelah utara Tanah milik SAHIBA, panjangnya 11, 70 M;-----

- Sebelah timur Tanah Sengketa 7 (Tujuh) atau SARA, Panjangnya 18 M ;-----

- Sebelah selatan Lorong/jalan jambu Panjangnya 11,50 M;-----

- Sebelah barat Lorong panjangnya 18 M;-----

7. Tanah sengketa 7 (Tujuh) dengan batas-batas dan luasnya yang benar sebagai berikut:-----

- Sebelah utara Tanah milik SAHIBA panjangnya 11 M;-----

- Sebelah timur Tanah Sengketa 8 (Delapan) atau SUMARNI panjangnya 17,20 M;-----

- Sebelah selatan Lorong/ jalan jambu panjangnya, 11, 20 M;-----

Hal 42 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



- Sebelah barat Tanah Sengketa 6 (Enam) atau LISA;
panjangnya 17, 50
M;-----

8. Tanah sengketa 8 (Delapan) dengan batas-batas dan luasnya
yang benar sebagai
berikut:-----

- Sebelah utara Tanah milik ARWIN Panjangnya 11
M;-----

- Sebelah timur Tanah Sengketa 9 (Sembilan) atau
BORAK

Panjangnya 20,80 M;-----

- Sebelah selatan Lorong/ jalan Jambu panjangnya 11
M;-----

- Sebelah barat Tanah Sengketa 7 (Tujuh) atau SARA dan
Rumah SAHIBA panjangnya 20,50
M;-----

9. Tanah sengketa 9 (Sembilan) dengan batas-batas dan luasnya
yang benar sebagai
berikut:-----

- Sebelah utara berbatasan dengan Rumah ARWIN dan
Rumah KARIMUN Panjangnya 10,10
M;-----

Hal 43 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



- Sebelah timur Tanah dan rumah MANIJA panjangnya 25,20 M;-----

- Sebelah selatan Lorong/ Jalan Jambu panjangnya, 16, 90 M;-----

- Sebelah barat Tanah Sengketa 8 (Delapan) atau SUMARNI;Panjangnya 25,80 M;-----

10. Tanah sengketa 10 (Sepuluh) dengan batas-batas dan luasnya yang benar sebagai berikut:-----

- Sebelah utara Lorong Pajangnya 18,10M;-----

- Sebelah timur Rumah RAHMATIA panjangnya 18, 30 M;-----

- Sebelah selatan Rumah Penggugat I dan rumah AMIRUDDIN panjangnya 14,70 M;-----

- Sebelah barat Tergugat 1 (Satu) atau YUSUF MUKHTAR Panjangnya 12,20 M;-----

Dengan demikian maka pada gugatan para penggugat terjadi kesalahan yang fatal dalam penyebutan luas dan batas-batas maka gugatan Aquo mengandung cacat yuridis formal. Sehingga mengakibatkan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) sebagai ketentuan Yurisprudensi tetap mahkama Agung RI Nommor: 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang berfatwa Hukum: -----

“Oleh karna di dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/

Hal 44 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat di terima.”;-----

Oleh karna itu pada gugatan Penggugat terjadi kesalahan Fatal mengenai penentuan luas. Untuk itu kami para Tergugat memohon agar gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (NIET ONVAKELIJK VERKLAARD);-----

10. Bahwa gugatan Para Penggugat telah bertentangan dengan Ketentuan Lembaga “RECHTS VERWERKING” yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang menjadi dalil-dalil Bantahan mengenai Bantahan Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan alasan Bantahan dalam pokok perkara ini;-----

2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh alasan gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara, sebab alasan penggugat tersebut tidak benar, tidak berdasarkan fakta hukum, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, agar menjatuhkan putusan dengan Menyatakan menurut Hukum Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----

3. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak benar sebab para tergugat tidak pernah melakukan penyerobotan sebab orang tua dan nenek para tergugat telah diberikan tanah-tanah tersebut oleh pemeintah pada waktu itu dan kami mohon kepada Bapak ketua/ Anggota Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar menolak gugatan para penggugat seluruhnya, kemudian orang tua penggugat I dan penggugat II meninggal dunia pada tahun 1987 bukan tahun 1984, untuk itu alasan gugatan Para Peggugat adalah tidak benar;-----

Hal 45 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



4. Bahwa alasan gugatan Para Penggugat yang menyatakan Penggugat III berhak ikut menggugat tanah sengketa adalah alasan yang tidak benar dan tidak berasarka hukum sebab Penggugat III tidak ada hubungan hukum kewarisan dengan tanah sengketa dan tidak ada hubungan silsilah ahli waris dengan penggugat I dan Penggugat II , sehingga alasan gugatan para penggugat dan keberadaan penggugat III dalam perkara ini sebagai Penggugat harus ditolak;-----

5. Bahwa tidak benar alasan gugatan para penggugat tentang tanah sengketa satu (1) yang menyatakan pada tahun 1960 orang tua tergugat I masuk menyerobot objek sengketa I , padahal yang benar adalah orang tua tergugat I masuk dari kampung CELLAK ke Malua jauh sebelum tahun 1960. Orang tua tergugat 1 (satu) masuk di Malua bersamaan dengan masuknya NENEK TERGUGAT 4 (Empat) AMIRUDDIN. Nenek tergugat 1 (satu) tinggal di kampung Malua seberang (BULANG) sedangkan nenek tergugat 4 (empat) tinggal di tempatnya sekarang yang menjadi OBJEK SENGKETA SEKARANG;-----

Tergugat 1 (satu) YUSUF MUKHTAR, mulai menguasai Tanah yang menjadi Objek sengketa sejak tahun 1960 sampai sekarang. Tidak pernah ada orang yang keberatan kepada kami selaku para tergugat, Adapun bukti-bukti yang menguatkan tergugat 1 (satu) kalau objek sengketa sekarang adalah miliknya yang diperoleh dari oarng tuanya.;-----

1. Surat pemberitahuan pembayaran pajak (SPPT);-----

2. Berdasarkan buku Rincik;-----

3. Akta hibah;-----

Hal 46 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Adapun Kronlogis atas terbitnya AKTA HIBAH itu, bahwa pada tahun 1984, Tergugat 1 (satu) YUSUF MUKHTAR Bersama dengan tetangganya HJ. HALIMA (Almarhumah) menemui PUANG MARITA di Rumahnya membicarakan masalah tanah Objek sengketa sekarang, Tergugat 1 (satu) bersama dengan HJ. HALIMA meminta supaya kalau bisa tanah yang kami tempati sekarang dibikinkan surat atau tanda bukti kepemilikan. Puang

6. Marita menyampaikan kepada tergugat 1 (satu) YUSUF MUKHTAR "KAMU BIKIN SAJA ITU AKTA HIBAH, NANTI SAYA TANDA TANGANI?" atas dasar itulah sehingga terbitnya akta hibah tersebut yang tertanggal 15 Agustus 1984, bersamaan dengan terbitnya akta hibah atas nama HJ Halima. Bahwa akta hibah tersebut adalah Sah menurut Hukum dan Akta Oktentik yang tidak pernah ada pihak yang keberatan. Dengan demikian alasan gugatan para penggugat yang tidak benar dan membalikan fakta adalah alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menolak gugatan para penggugat. Untuk itu kami para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Terhormat Agar memutuskan dengan putusan Pada Masa penjajahan Belanda sebelum tahun 1963, terjadi kekacauan di Malua pada masa itu Mayoritas penduduk masyarakat malua yang sekarang, dulunya menyebar di 3 (tiga) tempat (kampong) yaitu MALUA , BALULANG dan MA'TANG. Dimana Malua merupakan Ibu kota Pemerintah (kerajaan) Pada saat itu Pemerintah (Raja) meminta kepada semua penduduk yang ada di Kampung BALULANG dan MA'TANG untuk masuk kekampung Malua berkumpul agar pemerintah dengan mudah menjaga masyarakatnya dari ancaman pemberontak pada masa itu, dan pemerintah (Raja) juga memerintahkan /menunjukkan tempat untuk membangun rumah (Tempat tinggal) bagi masyarakat yang berasal dari dua kampung yaitu penduduk kampung BALULANG dan penduduk Kampung MA'TANG yang ditempati sampai sekarang.;-----

Hal 47 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Berselang beberapa Tahun kemudian, tepatnya tahun 1979, PUANG RANDANAN bersama istrinya PUANG MARITA memanggil tergugat II dalam hal ini TANGSAN alias HASAH kerumahnya;-----

Dirumah orang tua Penggugat 1 dan 2 terjadi perbincangan antara orang tua penggugat (PUANG RANDANAN/PUANG MARITA) dengan tergugat (TANGSA alias HAMSAH) dengan perbincangan sebagai berikut.:-----

P. Randanan/P.Marita : Hai Tangsa;-----

Tangsa : Iye' Puang;-----

P.Randanan/P.Marita : Kamu Tangsa kasi besar itu Rumahmu! Cuma karena dsitu ada 3 (Tiga) batang pohon Kelapa kamu harus mengerti

(BAYAR);-----

Tangsa : Iye' Puang;-----

Pada saat itu PUANG RANDANAN BERSAMA ISTERINYA PUANG MARITA mengatakan "Cuma karena disini ada 3 (Tiga) batang pohon kelapa kamu harus mengerti (Bayar)" kebetulan Bapak dari Tergugat 4 (Empat) dalam hal ini MUSLIMIN ada disitu langsung dia yang menjawab "KEBETULAN SAYA MAU GANTI RUMAH SAYA, BIAR SAYA YANG BAYAR PUANG" maka ditebanglah 3 (Tiga) batang pohon Kelapa pada tahun 1979. Rumah yang dimaksud mau dibangun (diganti) adalah rumah yang ditempati anaknya sekarang dalam hal ini AMIRUDDIN (Tergugat 4);--

Pada tanggal 29 bulan Juni 1980, Rumah kami yang lama diganti yang agak lebih besar yang masih ada (Ditempati) sampai sekarang;-----

Pada tahun 1998, Kami (Anak tergugat 2) pernah dating kerumah penggugat 1, 2 mau menyelesaikan dengan jalan kekeluaragaan dengan membayar Uang jasa (Keikhlasan) atas jasa-jasa orang tua (Pendahulu)

Penggugat, namun tidak ada kesepakatan;-----

Hal 48 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Adapun yang dikatakan dalam berita acara gugatan bahwa tergugat 2 (Dua) TANGSA Alias HAMSAH masuk menguasai tanah sengketa tanpa ijin dan persetujuannya dari PUANG MARITA atau ahli Warisnya tanpa ijin dan persetujuan PUANG MARITA atau ahli warisnya dengan cara menyerobot, itu hal yang tidak benar karena pada saat itu berbicara dengan Pemerintah (RAJA) pada saat itu takutnya minta ampun, apa lagi menyerobot sehingga rakyat harus turut kepada pemerintah setempat.;-----Kemudian Masalah 3 (Tiga) batang pohon Kelapa yang di tebang menurut berita acara gugatan ditebang pada tahun 1963, pada hal 3 (Tiga) batang pohon kelapa itu ditebang pada tahun 1979.;-----

Adapun dasar kami mengklaim bahwa Tanah ini adalah milik kami;-----

- Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak (SPPT);-----
- Buku Rincik Tanggal 1 Juni 1977 ;-----

Untuk itu kami tergugat II menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat II yang diperoleh dari pembelian pemerintah pada waktu itu, dengan demikian kami mohon kepada bapak ketua/anggota majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar memutuskan dengan amar putusan **MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT SELURUHNYA**;-----

7. Bahwa alasan gugatan para penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada belaka sebab fakta hukum yang sebenarnya adalah pada tahun 1923 diangkat seorang raja yang bernama PUANG LAPPARAN untuk menjabat sebagai pemeritah di Malua pada masa kolonial Belanda, kemudian kakek tergugat IV (Empat) yang bernama ambe rapi diangkat sebagai Polisi Raja/ Pengamanan Raja karena ambe rapi na dalah polis raja atau panganaman raja maka rumahnya berdekatan dengan rumah Raja (Pemerintah)sebab pada saat itu, situasi dan kondisi keamanan yang tidakmenentu;-----

Hal 49 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Ambe Rapi mempunyai dua orang istri yang masing- masing Indo Pagala (istri pertama) dan Becce (Istri Kedua).;-----

Istri pertama menempati rumah ditempat yang sekarang menjadi sengketa, sedangkan istri kedua menempati rumah di sebelah Timur Hamzah;-----

1. Haruna (Almarhum);-----
2. Lendang (Almarhum);-----
3. Gaffar (Almarhum);-----
4. Rasia (Almarhum);-----

Istri kedua melahirkan anak sebagai berikut:-----

1. Syamsuddin (Almarhum);-----
2. Muslimin (Almarhum);-----
3. Roha (Almarhum);-----
4. Bolong (Almarhum);-----
5. Sinu Yahya;-----

Sekitar tahun 1960an semua anak dari istri pertama merantau ke makassar, dengan berbagai alasan ada yang jadi TNI, Pengawai Swasta, dan Wiraswasta. Sehingga tanah beserta rumah yang ditempati istri pertama beserta anak-anaknya menjadi kosong, dan dengan seisin INDO PAGALA dan anak-anaknya tanah dan bangunan tersebut ditempati oleh indo Inang. Kemenakan dari Indo Pagala (Istri pertama). Sekitar tahun 1970 Indo Inang pindah dari tempat tersebut dan kemudian orang tua kami (Muslimin) menempatnya tentunya dengan seisin Indo Pagala pula mencatatnya dalam" BUKU RINCI" atas nama MUSLIMIN B LAJA. Secara logika pada tahun 1977 orang tua penggugat I dan II masih hidup, kenapa mereka tidak keberatan dengan Mama Muslimin B Laja dalam buku Rinci yang dibuat oleh pemerintah setempat dan begitu juga dengan buku rinci yang dimiliki

Hal 50 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



tergugat yang lain yang berjumlah 9 orang, jika penggugat merasa itu tanah mereka padahal tanah sengketa adalah milik orang tua Muslimin B. Laja yag telah diberikan oleh pemerintah setempat;-----

Sekitar tahun 1979/1980 orang uta kami (Muslimin) memperbesar rumah tersebut dan sama sekali tidak ada klaim dari orang tua Penggugat I dan II.

➤ Rumah tersebut masih berdiri kokoh samapi saat ini dengan usia \pm 38 tahun;-----

Pada tahun 2015 anak dari istri pertama yang bernama Lendang (Satu-satunya anak dari istri pertama yang masih hidup) secara ikhlas mengibahkan tanah tersebut kepada anak dari Muslimin (Cucu dari Istri pertama) yang bernama AMIRUDDIN disaksikan oleh anak-anak dari LENDANG. Untuk itu tanah sengketa Empat adalah milik Tergugat AMIRUDDIN yang diperoleh dari Pemberian orang tuanya;-----

Dengan demikian kami mohon Kepada Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Para penggugat ditolak seluruhnya;-----

4. Bahwa Alasan Gugatan para Penggugar adalah tidak benar dan mengada – ada belaka sebab fakta Hukum yang sebenarnya adalah keberadaan kami penduduk Masyarakat BALULANG (orang tua dan nenek para Tergugat) menempati tanah yang kami tempati sejak jauh sebelum Tahun 1963, atas permintaan Pemerintah (Raja) pada saat itu, mengingat Kondisi Keamanan lagi kacau – balau. Pada masa itu yang menjabat sebagai Pemerintah (Raja) pada saat itu PUANG TAMBONE saudara dari orang tua Perempuan Penggugat 1 (Satu) dan 2 (Dua)

Pemerintah (Raja) pada saat itu memerintahkan kepada seluruh masyarakat untuk pinda dari BALULANG ke MALUA dengan alasan agar supaya PEMERINTAH dengan muda di AWASI dan di KONTROL serta

Hal 51 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



diberikan tanah dan disuruh membuat Rumah tempat tinggal yang dikuasai dan ditempati hingga sekarang ini;-----

- **Tergugat 3 (Tiga)**, jauh sebelum tergugat 3 (Tiga) (MAIMUNA) bersama dengan Suaminya Drs. SYAMSUDDIN (Almarhum) menguasai dan menduduki lokasi tanah objek sengketa tersebut, memang sudah dikuasai oleh orang tua Drs. SYAMSUDDIN (Alm) yang merupakan suami dari tergugat 3 (Tiga) (MAIMUNA) jauh sebelum Tahun 1963, dimana dalam gugatan para penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1963 terjadi penyerobotan oleh tergugat 3 (Tiga) (MAIMUNA) bersama dengan suaminya (Drs. SYAMSUDDIN) (Alm...). di katakan juga bahwa pada tahun 2008 tergugat 3 (Tiga) (MAIMUNA) bersama dengan suaminya

Drs. SYAMSUDDIN (Alm) membangun rumah permanen tanpa se izin dengan para Penggugat, kenapa pada saat itu tidak ada satupun dari pihak keluarga Penggugat yang mencegah/ melarang membangun Rumah tersebut. Sama halnya dengan penebangan 1 (satu) batang pohon kelapa pada tahun 2005 tak satupun juga dari pihak keluarga Penggugat I dan II melarang, sedangkan tanah telah diberikan oleh Pemerintah (Raja) dan dikuasai secara terus menerus oleh orang tua almarhum DRS. SYAMSUDDIN sampai sekarang ini. Sehingga tanah sengketa milik Almarhum DRS. SYAMSUDDIN yang diperoleh dari Orang Tuanya;-----

- **Tergugat 5 (Lima)**, Sejak Orang Tua tergugat 5 (lima) BABA Alias ROSDIANA) menguasai tanah objek yang di sengketa atau ditempati sekarang jauh sebelum tahun 1963, orang tua Pengugat I dan II tidak pernah mempermasalahkannya. Kenapa nanti setelah orang tua tergugat 5 (lima) meninggal baru ahli warisnya menggugat. Padahal waktu rumah tergugat 5 (lima) di Renopasi, penggugat 1 (satu) sering membantunya

Hal 52 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



disitu dan mereka tidak pernah mempermasalahkannya. Mengenai penebangan 1 (satu) batang pohon kelapa paneggugat 1 (satu) juga ada di situ bahkan penggugat satu lah mensponsorinya untuk menebang pohon kelapa. Fakta hukum ini membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua Tegugat yang diperoleh dari pemberian pemerintah pada waktu itu;-----

Mengenai pembicaraan damai antara penggugat dengan Tergugat 5 (lima) dalam hal ini BABA alias ROSDIANA memang pernah dilakukan berdasarkan KE-IKLASAN (Bukan Jual Beli) atas kebaikan para pendahulu mereka yang bertindak sebagai PEMERINTAH pada saat itu namun tidak ada kesepakatan sebab kami tergugat sudah menguasai dan bertempat tinggal sejak zaman pemerintahan RAJA yang memberikan tanah

kepada orang tua Tergugat. Adalah Pemerintah pada waktu itu;-----

Dengan demikian kami mohon Kepada Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan menolak gugatan Para penggugat seluruhnya.;-----

5. Bahwa alasan Guagtan para Penggugat adalah TIDAK BENAR dan memutar balikkan fakta sebab fakta hukum yang benar adalah;-----

Pada awal masuknya tergugat 6 (enam) (SAPARUDDIN) menguasai/ menenpati lokasi yang disengketakan sekarang jauh sebelum tahun 1964, pada waktu lokasi yang disengketakan itu mau di banguni rumah sangat membutuhkan perjuangan yang menguras tenaga, dimana tergugat 6 (enam) LISAK, Tergugat 7 (Tujuh), dan tergugat 8 (Delapan) harus menimbun Dulu harus menimbun dulu baru bisa di bangun rumah. Karena lokasi yang ditunjukkan oleh Pemerintah pada saat itu yang kita tempati sekarang (yang sengketa) dulunya rawa-rawa yang ditempati masyarakat untuk merendam kayu yang akan dibuat

Hal 53 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



rumah. Dan dikuasai dan ditempati terus-menerus samapai hari ini dan tidak pernah ada orang lain yang menegur serta tidak ada yang keberatan. Sehingga tanah tersebut adalah milik tergugat LISA dan milik tergugat SARA serta milik tergugat SAPARUDDIN yang dibuka sendiri oleh Tergugat 6 SAPARUDDIN dan dibuka sendiri oleh tergugat 7 LISA serta dibuka sendiri oleh tergugat 8 SARA;--

Dengan demikian kami mohon Kepada Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan menolak gugatan Para penggugat seluruhnya;-----

6. Tergugat 9 (sembilan) (Bora), sebelum tergugat 9 (Sembilan) atau BORA, menguasai objek sengketa, jauh sebelumnya dikuasai oleh Mertua Tergugat 9 (Sembilan) INDO GUNIA. Setelah mertuanya INDO GUNIA meninggal dunia maka dilanjutkan oleh tergugat 9 (Sembilan) BORA' samapi sekarang. Bahkan pada tahun 1963 pemerintah (Raja) pada waktu itu mendengar cerita dari masyarakat atau tetangga BORA' kalau rumah tergugat (Sembilan) BORA' mau dibongkar akan dipindahkan lagi ke KAMPUNG LAMA BALULANG, Pemerintah (Raja) langsung datang kerumah tergugat 9 (sembilan) Bora' untuk bertemu dengan Terugat 9 Pemerintah (Raja) mengatakan kepada tergugat 9 (Sembilan), " HAI INDO GUNIA!, KENAPA SAYA DENGAR CERITA KALAU RUMAHMU MAU DIBONGKAR UNTUK DIPINDAH KAN KE BALULANG Sedangkan KAMU TAU KALAU MASYARAKAT/ PENDUDUK YANG ADA DI BALULANG DIPINDAHKAN SEMUA KE KAMPUNG MALUA DAN SUDAH DIBERIKAN TANAH UNTUK TEMPAT TINGGAL DARI PEMERINTAH. Mertua menjawab dengan singkat "KALAU KITA PUANG (Pemerintah/Raja) YANG PERINTAHKAN SEPERTI ITU KAMI MENURUT SAJA";-----

Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa tanah-tanah sengketa I samapai dengan tanah sengketa X. Adalah milik orang tua dan Nenek para tergugat yang telah dikuasai secara terus-menerus samapi

Hal 54 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



sekarang ini secara turun-temurun dan tidak ada oarang lain yang keberatan sebagaim,ana tanah-tanah tersebut telah diberikan oleh Pemerintah pada waktu itu kepada orang tua dan Nenek Tergugat serta tanah dibuka sendiri oleh tergugat 6 dan tanah dibuka sendiri oleh tergugat 7 serta tanah dibuka sendiri oleh tergugat 8 yang sekarang ini merupakan hak miliknya oleh karna itu kepemilikan tanah tersebut adalah sah menurut hukum dan bersesuaian dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah No: 24 Tahun 1997;-----

7. Bahwa alasan gugatan para penggugat adalah tidak benar dan memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya. Sebab pada tahun 50-an hingga tahun 60-an Kerajaan malua yang sekarang dikenal Malua adalah salah satu daerah di tanah duri yang selalu bergejolak sehingga penduduk di kampung Malua menyingkir ke kampung lain bahkan ke daerah Kabupaten Sidrap untuk menghindari pemberontakan yang dilakukan para penjajah/pemberontak. Ketika penduduk meninggalkan kampung Malua itulah maka rumah-rumah penduduk di bakar oleh para penjajah sampai habis. Kejadian Seperti ini berulang kali menyebabkan rakyat tidak punya rumah dan harta benda;-----

Setelah pemberontakan berakhir dan keadaan dianggap aman, maka penduduk yang tadinya meninggalkan kampung kembali ke malua, salah satu diantara mereka adalah Indo Cina beserta keluarga dan mulai membangun gubuk yang terbuat dari bambu diatas tanah milik yang diberikan oleh Pemerinta pada waktu itu (Raja) yang sampai sekarang ini dikuasai dan ditempati oleh anak-anaknya yang secara pisik dikuasai dan ditempati oleh JAMIL RIDWAN dan FITRA JAYA, kemudian tidak pernah ada orang lain yang keberatan;-----

Dengan demikian kami mohon Kepada Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar menolak seluruh alasan gugatan para penggugat dan menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Para

Hal 55 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

ditolak

seluruhnya;-----

8. Bahwa para Tergugat menolak untuk dilakukan sita jaminan atas objek sengketa I sampai dengan objek sengketa X sebab tanah sengketa tersebut bukan milik penggugat I dan Pengugat II, tetapi tanah sengketa seluruhnya adalah milik para Tergugat yang diperoleh dari orangtuanya serta diperoleh dari nenek kakeknya yang telah diberikan oleh pemerintah pada waktu itu serta tanah sengketa yang sebagian adalah milik para tergugat yang dibuka sendiri setelah diberikan oleh pemerintah setempat. Kemudian surat-surat yang terbit atas nama orang tua dan kakek nenek para tergugat serta atas nama tergugat-tergugat adalah SAH MENURUT HUKUM. adapun yang disebut didalam gugatan ada beberapa orang yang telah membayar kepada penggugat hal tersebut dikarenakan terpaksa membayar dan takut untuk itu kami Memohon Kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim agar menolak seluruh alasan gugatan Para Penggugat tersebut karna tidak benar dan tidak berdasarkan

hukum;-----

9. Bahwa tergugat-tegugat menolak untuk dihukum membayar uang paksa yang dituntut oleh para penggugat sebab tanah sengketa adalah milik orang tua dan nenek para tergugat, sehingga alasan gugatan para Penggugat seluruhnya adalah tidak benar dan harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum. Untuk itu kami memohon Kepada Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim pengadilan Negeri Enrekang agar memutuskan dengan Putusan MENOLAK GUGATAN PENGUGAT SELURUHNYA.;-----

Untuk itu kami Para Tergugat mohon Kepada Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Para penggugat ditolak seluruhnya.;-----

Hal 56 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka para Tergugat mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

I. DALAM PROVISI:

Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Para Penggugat; -----

II. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat;

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menurut hukum menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 2 / Pdt.G/ 2018/ PN Enr., tanggal 6 September 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

-----**DALAM**

DAFTAR EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;-----

- Menolak eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya;-----

Hal 57 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



I. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*

Verklaard);-----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.771.000,00 (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

----- Membaca, surat pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Pd.,SH, Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2018 Pembanding I,II,III semula Penggugat I,II,III telah mengajukan pernyataan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 2 / Pdt.G/ 2018/ PN Enr., tanggal 6 September 2018, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding; -----

----- Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SALIM, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang, menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2018 permohonan banding dari Pembanding I,II,III semula Penggugat I,II,III tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para

Tergugat;----- Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding I,II,III semula Penggugat I,II,III tertanggal 27 Agustus 2018, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 1 Oktober 2018, Salinan surat memori banding tersebut diberitahukan / diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat

Hal 58 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Oktober 2018, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD SALIM, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang ;-----

----- Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 12 Oktober 2018, surat kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 12 Oktober 2018, salinan surat kontra memori banding tersebut diberitahukan /diserahkan dengan cara seksama kepada Pembanding I,II,III semula Penggugat I,II,III masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2018, sebagaimana risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang masing-masing ditanda tangani oleh MUHAMMAD SALIM, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang;-----

----- Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 02/ Pdt.G/2018/PN Enr., yang masing-masing ditandatangani oleh MUHAMMAD SALIM, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding I,II,III semula Penggugat I,II,III dan juga kepada Kuasa Hakim Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang, kesemuanya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Hal 59 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I,II,III semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding I,II,III semula Penggugat I,II,III telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor:2/Pdt.G/2018/PN.Enr., tanggal 6 September 2018 dibatalkan dan selanjutnya gugatan Pembanding I,II,III semula Penggugat I,II,III dikabulkan seluruhnya dengan alasan banding yang diuraikan secara panjang lebar dalam memori banding tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keberatan /Alasan Banding Pertama

Bahwa Judex Fecti Aquo putusan Pengadilan Negeri Enrekang nomor 2 /Pdt.G/2018/Pn.Enr tertanggal 6 September 2018 telah melakukan kesalahan dengan melawan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata yang semestinya digunakan sebagai acuan dalam penentuan putusan, sebab Hakim dalam memutuskan Perkara bukan berdasarkan kekuasaannya atau keinginannya belaka, tetapi harus berdasar Undang – Undang yang berlaku dalam perkara yang sedang ditangani dan diperiksanya. Adapun Argumentasi Hukum yang mendasari Para Penggugat – Para Pembanding adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang di cari dalam Perkara Perdata adalah kebenaran formal yaitu *“kebenaran yang didasarkan kepada bukti – bukti yang diajukan di depan sidang Pengadilan tanpa harus disertai keyakinan Hakim”* dan bukannya kebenaran materil, sebab yang berkaitan dengan kebenaran materil, itu hanya berlaku dalam Perkara Pidana, sehingga

Hal 60 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian konsekuensi hukumnya adalah dalam Perkara Perdata Hakim bersifat pasif dan oleh karena sifatnya *Pasif*, maka dalam setiap pertimbangan Hukum dan keputusannya tidak seharusnya terdapat **Keyakinan Hakim**, tetapi seorang Hakim harus memutuskan dan menilai berdasarkan bukti formal yang diajukan oleh para pihak dimana persoalan Perdata sangat berbeda dengan persoalan Pidana. Dalam permasalahan Pidana, Hakim harus proaktif dalam mencari kebenaran Materil atau kebenaran yang sesungguhnya dan keyakinan Hakim dalam soal Pidana sangat menentukan dan dapat menjadi acuan Hukum dalam memutuskan perkara Pidana;-----

2. Bahwa dalam perkara Aquo sebelum Para Penggugat – Para Pemandang memasukan gugatan dalam format yang seperti saat ini, dimana yang menjadi gugatan materil dalam perkara nomor : 2/pdt.G/2018/Pn.enr tertanggal 2 april 2018 adalah :-----

1. Andi Tjora;-----
2. Hj. Siti Darna;-----
3. Muh. Armi, SH, M.Si;-----

Dan Muh. Armi, SH, M.Si menjadi Penggugat materil oleh karena yang bersangkutan telah diberikan tanah sebanyak duapuluh persen, dimana tanah tersebut adalah yang menjadi obyek sengketa yakni sepuluh bidang tanah perumahan yang dikuasai oleh Yusuf Mukhtar, Tangsa, Maimunah, Amiruddin, Baba Alias Rosdiana, Lisa, Sara, Sumarni, Bora, Dra. Rahmini. Untuk lebih jelasnya lihat gugatan para penggugat tertanggal 2 april 2018 halaman 5 paragraph 3 dan lihat pula bukti surat para penggugat yang diberi kode PP-7, PP-8, PP-9.;-----

Hal 61 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



3. Bahwa sebelum format gugatan yang seperti saat ini, pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Para Penggugat I Andi Tjora, Penggugat II Hj. Siti

Darna, Penggugat III Muh. Armi SH, M.Si telah datang ke Pengadilan Negeri Enrekang untuk meminta kuasa Insidentil ke Pengadilan Negeri Enrekang melalui Panitera Muda Bidang perdata yakni Bpk. Ruswijaya, SH yang dalam perkara Aquo sebagai Panitera Pengganti dimana maksud kedatangan Para Penggugat adalah meminta agar dalam perkara Aquo di tunjuk : -----

1. Andi Nurmin

Randanan;-----

2. Mirnawati Gali,

S.,Sos;-----

3. MUH. Arni,

SH.M.Si;-----

Untuk menjadi kuasa insidentil Andi Tjora, Hj. Siti Darna, dan semua ahli waris dari Puang Marita alias Puang Mari dan pada saat itu, Panitera Muda bidang Perdata yang sekaligus sebagai Panitera Pengganti dalam Perkara Aquo yakni Bapak Ruswijaya, SH lalu menghadapkan para penggugat kepada Bapak Panitera Pengadilan Negeri Enrekang yakni Anwar, S.Pd, SH dan lalu panitera Pengadilan Negeri Enrekang tersebut memperhadapkan Para Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Bapak Muh. Yusuf Karim, SH, M.Hum. di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang yakni Bapak Muh. Yusuf Karim, SH, M.Hum para penggugat mengutarakan maksud untuk mendapatkan kuasa Insidentil dari Andi Tjora, dan HJ. Siti Darna kepada Andi Nurmin Randanan, Mirnawati Gali, S.Sos, dan Muh. Armi, SH, M.Si dan pada saat itu Para Penggugat telah memperlihatkan

Hal 62 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



surat keterangan hubungan keluarga yang di buat oleh Lurah Malua Jufri, S.
ST Nip. 195912311979031018 dan surat pernyataan dari Penggugat II HJ.
Siti Darna, dimana surat pernyataan tersebut disaksikan oleh :-----

1. Drs. Hj. Bachtiar
Siampa;-----

2. Drs. Syahrir Genda (Kepala Lingkungan Batili Luar);-----

Dan diketahui oleh Lurah Galonta Sinarptah Aswad, S. STP Nip.
198103271999122001 dan Camat Enrekang Andi Fadli Hakim, S.STP Nip.
197903081997111005 dan pada saat itu Penggugat I dan Penggugat II
sudah menekankan kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang yang
diusulkan/ dimintakan Kuasa Insidentil tersebut adalah Anak dan
Kemenakan Langsung dari Penggugat I, Penggugat II dan Para Ahli Waris
Perempuan Puang Mari Alias Puang Mari, namun permintaan dan
permohonan tersebut di tolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang
yakni Muh. Yusuf Karim, SH. M.Hum yang dalam perkara Aquo bertindak
sebagai Hakim Ketua dan kemudian para penggugat menghadap kembali
kepada Panitera Muda Bidang Perdata mencari solusi terhadap masalah
gugatan perdata ini. Beberapa hari kemudian, Panitera Muda Bidang
Perdata tersebut memberikan lampu hijau kepada Penggugat III untuk
menjadi Penggugat Materil sebab yang bersangkutan (Penggugat III)
memang sudah mempunyai hak untuk menggugat selaku penggugat materil
sebab Penggugat III sudah mempunyai hubungan Hukum dan Hubungan
dengan sepuluh bidang tanah obyek sengketa;-----

4. Bahwa kesalahan fatal yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Enrekang Bapak Muh. Yusuf Karim, SH, M.Hum yang dalam perkara Aquo
sebagai Ketua Majelis adalah beliau sangat pro aktif tiba – tiba memutuskan

Hal 63 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



tidak dapat diberikan Kuasa Insidentil padahal persaratan Undang – undang untuk menjadi Kuasa Insidentil telah terpenuhi yakni adanya surat dari Lurah Malua Nomor. 574-A/KLM/XI/2017 dan surat pernyataan dari Hj. Siti Darna yang dibuat pada tanggal 14 Maret 2018;-----

5. Bahwa menurut Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata Pengadilan dan Hakim berkewajiban untuk menerima Gugatan dan Permohonan sepanjang Gugatan dan Permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan dan walaupun yang berkaitan dengan pembuktian kebenaran formil yang

diharuskan oleh Undang – Undang untuk membuktikan ketidak benaranya, itu adalah hak para tergugat atau dengan kata lain Para Tergugatlah yang harus membuktikan ketidak benaran dari Surat Keterangan Hubungan

Keluarga Nomor. 574-A/KLM/XI/2017 tertanggal 16 November 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Malua **Jufri, S.ST** dan surat pernyataan HJ. Siti Darna yang dibuat pada Tanggal 14 Maret 2017. Perlu Para Penggugat – Para Pembanding tegaskan bahwa pada saat menghadap untuk mendapatkan Kuasa Insidentil Andi Nurmin Randanan, Mirnawati Gali, S. Sos, Muh. Armi, SH, M.Si, pada saat itu surat gugatan yang telah di tanda tangani Andi Nurmin Randanan, Mirnawati Gali, S.Sos, Muh. Armi, SH. M.Si sudah disodorkan dan diberikan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Enrekang yang dibuat sebanyak *tujuh belas* rangkap dan diserahkan kepada Bagian Pendaftaran Perkara yakni Kepala Bidang Perdata *Bpk. Ruswijaya, SH* dimana Bukti surat gugatan tersebut akan dilampirkan dalam memori banding ini dari Penggugat Pembanding yang merupakan satu

Hal 64 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Memori Banding ini sebagai bukti tambahan Para Penggugat – Para Pembanding;-----

Keberatan /Alasan Banding Kedua

Bahwa Judex fecit Aquo putusan pengadilan negeri enrekang nomor 2/ Pdt.G/ 2018/Pn.Enr tertanggal 6 september 2018 telah sangat salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Beracara Perdata dan Hukum Perdata itu sendiri dengan memberikan penafsiran yang keliru terhadap kedudukan Penggugat III dalam perkara Aquo. Hal itu tergambar dengan jelas dalam Putusan yang Para Penggugat – Para Pembanding akan kutip sebagai berikut :-----

1. Ada halaman duapuluh dua poin menimbang pada alinea ke dua yang berhak menggugat adalah seseorang yang mempunyai hubungan Hukum berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 296 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1988. Kaidah Hukum: Menurut Hukum Acara orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara adalah hanya orang yang mempunyai Hubungan Hukum dan Kepentingan dengan apa yang diperkarakan dst
.....;-----..... Bahwa Keterlibatan Penggugat III sebagai Penggugat materil dalam perkara Aquo jelas sekali mempunyai landasan hukum yang sangat kuat menurut Hukum Acara Perdata. Sebab, nyata dan jelas bahwa setelah adanya pertemuan pada hari Minggu, tanggal *tujuh bulan januari tahun duaribu delapan belas* yang dilakukan oleh para Ahli Waris dari Puang Marita Alias Puang Mari dengan tujuan untuk mencari solusi tentang proses pengembalian tanah obyek sengketa kedalam Bundel Puang Marita Alias Puang Mari yang di duduki dan dikuasai oleh Para Tergugat. Adapun pertemuan tersebut dihadiri Oleh seluruh ahli waris Puang Marita alias Puang Mari yakni : Andi Tjandra Gali, Andi Jumriati Taba, Andi Tjora, Andi Barana, Andi Ismar Gandi, HJ. Siti Darna, Febi, Yunus, Alda, dan Andi Efendi. dan dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa

Hal 65 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



tanah obyek sengketa satu sampai dengan tanah obyek sengketa sepuluh akan diserahkan pengurusan dan penanganannya kepada salah seorang keluarga yakni, Muh. Armi, SH, M.Si (Penggugat III). Dimana tindak lanjut pada pertemuan tersebut oleh para Ahli Waris Puang Marita alias Puang Mari mewakilkan kepada Andi

Tjora (Salah seorang ahli waris dalam Perkara Aquo bertindak sebagai Penggugat I) untuk menyerahkan / memberikan sebahagian tanah obyek sengketa kepada Muh.Armi, SH, M.Si yakni sebesar *duapuluh persen* sebagai tegegen prestasinya atas penanganan / penyelesaian tanah – tanah obyek sengketa, dimana penyerahan dan pemberian tanah tersebut ditindaklanjuti dengan memberikan mandat kepada Andi Tjora (Penggugat I) untuk membuat perjanjian tertulis dengan Akta Otentik yang dilakukan pada hari *Rabu, tanggal duapuluh satu bulan februari tahun duaribu delapanbelas*. Dimana akta otentik tersebut di buat dihadapan Notaris HALOMOAN EDY RAJA NAPATAR RUMAHORBO, SH dengan nomor *IIIpuluh Lima* tertanggal *dua puluh satu bulan februari tahun duaribu delapanbelas*. Bahwa dari penjelasan dan uraian diatas, sangat nyata dan jelas bahwa penggugat III mempunyai hubungan Hukum yang sangat erat dengan tanah obyek sengketa satu sampai dengan tanah obyek sengketa sepuluh. Sehingga dengan adanya penyerahan tanah / pemberian tanah sebesar dua puluh persen tersebut, maka terciptalah Hubungan Hukum antara Penggugat III dengan tanah Obyek sengketa satu sampai tanah obyek sengketa sepuluh. Dan untuk mempertahankan hak keperdataannya, maka Penggugat III menempatkan diri sebagai *Penggugat Materil* dalam perkara Aquo, dimana secara otomatis menurut Hukum, Penggugat III mempunyai kepentingan Hukum yang sangat jelas terhadap sepuluh bidang tanah obyek sengketa tersebut. Dan oleh karena itu, maka pendapat Kuasa Hukum para tergugat yang diaminikan dan disetujui oleh Majelis Hakim dengan sendirinya terbantahkan atau terpatahkan dengan fakta

Hal 66 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Hukum tersebut, sehingga dengan demikian nyata dan jelas Penggugat III memiliki kapasitas untuk mempertahankan Tanah Obyek Sengketa satu sampai dengan Tanah Obyek Sengketa sepuluh. Dan karenanya keterlibatan Penggugat III sebagai Penggugat Materil dalam perkara Aquo tidaklah mengandung *Cacat Error In Person*, tapi malah justru sangat tepat sebagai Penggugat III untuk mempertahankan hak Perdatanya;-----
dua puluh dua alinea ke III yang menyatakan kemudian Penggugat III tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003 kaidah Hukumnya: seseorang Penggugat yang mengajukan gugatan ke badan Peradilan maka dalam surat gugatan harus dijelaskan dengan jelas status Hukum dari Penggugat yaitu :-----

a. Apakah dia bertindak untuk diri Pribadi atau;-----

b. Apakah dia bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa,

atau;-----

c. Apakah dia bertindak sebagai wali / kuasa dari anaknya yang sudah dewasa, yang di kukuhkan dengan "*Surat Kuasa Khusus*". Bila hak tersebut diatas, tidak jelas disebut dalam Gugatannya ia atau orang yang mengajukan Surat Gugatan tersebut, tidak memiliki Kualitas Hukum untuk bertindak sebagai Tergugat. Dengan kata lain, ia tidak memiliki "*Legitima persona in standi judico*" (*Vide Pasal 338 Jo. 446 Jo. 552 BW Jo. Pasal 8 (2)*)

Rv);-----

Bahwa berdasarkan pasal 338 Jo. 446 Jo. 452 BW Jo. Pasal 8 (2) Rv tersebut, maka sangat jelas, nyata dan transparan menurut Hukum

Hal 67 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



bahwa penggugat III tampil sebagai Penggugat Materil bersama – sama dengan Penggugat I dan Penggugat II yang telah sangat jelas dan konkrit bertindak untuk diri pribadi masing – masing sebagai orang yang berhak secara keperdataan terhadap tanah obyek sengketa satu sampai dengan tanah obyek sengketa sepuluh yang dalam hal ini Penggugat III mempertahankan haknya terhadap tanah obyek sengketa satu sampai dengan sepuluh, dimana yang dua puluh persennya tersebut merupakan pemberian dan penyerahan dari para Ahli Waris Puang Marita alias Puang Mari yang telah di tindaklanjuti melalui Akta Perjanjian Nomor *IIIpuluh Lima Tanggal Duapuluh Satu Bulan Februari Tahun Duaribu Delapan Belas* yang dibuat oleh Notaris HALOMOAN EDY RAJA NAPATAR RUMAHORBO, SH. Sedangkan Penggugat I dan II juga tampil untuk diri sendiri, dan mewakili kepentingan Hukum para ahli waris perempuan Puang Marita alias Puang Mari. Jadi, tegasnya Penggugat III tampil sebagai Penggugat Materil untuk ikut mempertahankan haknya dan hak keperdataannya yang di miliki oleh Penggugat I dan Penggugat II dan seluruh ahli waris dari Puang Marita alias Puang Mari maka sangat nyata dan jelas bahwa Penggugat III tidaklah bertindak sebagai wali / kuasa dari anaknya yang sudah dewasa, sehingga dengan demikian nyata dan jelas bahwa Penggugat III tidak berada pada Posisi *Legitima Persona in Standi Judico* (Vide Pasal 338 Jo. 446 Jo. 452 Bw Jo. Pasal 8 (2) Rv) tetapi justru Penggugat III sudah berada pada Jalur yang sudah benar dan sudah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Hukum Acara Perdata untuk mempertahankan hak – hak keperdataannya. Perlu para Penggugat – Para Pembanding tegaskan kepada Majelis Hakim Tingkat banding Pada Pengadilan Tinggi Makassar bahwa adalah hak mutlak

Hal 68 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



seseorang untuk menyerahkan, menghibahkan, atau memberikan hak keperdataannya kepada seseorang atau siapa saja yang dikehendakinya. Dan itu adalah hak asasi yang sangat mendasar yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan tidak boleh ada intervensi dari Pihak manapun, termasuk pihak Pengadilan Cq. Majelis Hakim;-----

2. Bahwa Eksepsi Para Tergugat (Menimbang) halaman duapuluh III poin III yang menegaskan bahwa Penggugat III bukan ahli waris dan tidak ada hubungan

darah dan tidak ada hubungan kewarisan dengan Penggugat I dan Penggugat II, sehingga gugatan para Penggugat harus di tolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2961 K/ Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berfatwa Hukum “ Yang berhak Menggugat adalah orang yang mempunyai Hubungan Hukum”;-----

..... Bahwa terhadap Eksepsi tersebut yang telah di aminkan dan telah disetujui oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan Hukumnya dalam memutus perkara Aquo telah menafsirkan salah dan keliru terhadap Prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dengan alasan dan argumentasi Hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa penggugat I yakni Andi Tjora telah menghadap kepada Lurah Malua untuk mendapatkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga antara Penggugat I Andi Tjora dengan Penggugat III Muh. Armi, SH, M.Si dimana Surat Keterangan Hubungan Keluarga tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa HJ. Siti Darna, Andi Tjora, Drs. Andi Barana, Andi Jumriati Taba, mereka berempat adalah saudara Kandung seibu seapak anak dari

Hal 69 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Randanan dan Puang Marita, dan keempatnya mempunyai hubungan
Hukum dengan kekeluargaan dengan :-----

1. Andi Nurmin Randanan, dimana yang bersangkutan adalah
anak kandung dari Andi Jumriati
Taba;-----

2. Mirnawati Gali, S.Sos, dimana yang bersangkutan adalah
Kandung dari Andi
Tjora;-----

3. Muh. Armi, SH, M.Si, dimana yang bersangkutan adalah
Keponakan dari HJ. Siti Darna, Andi Tjora, Andi Jumriati Taba, Drs.
Andi Barana;--

Demikian surat keterangan hubungan keluarga ini diberikan dan dikeluarkan
kepada masing – masing yang bersangkutan untuk menjadi dasar
pembuatan Kuasa Insidentil dalam perkara perdata antara Andi Tjora
bersaudara melawan Yusuf Mukhtar, DKK lokasi perkara terletak di
Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang untuk dijadikan
sebagai pegangan. Surat keterangan hubungan keluarga tersebut
dikeluarkan oleh Lurah Malua Jufri, S.ST, Nip. 1959133119709031018
dengan Nomor 573 A/KLM/XI/2017 dan tembusannya disampaikan kepada
Ketua Pengadilan Negeri Enrekang di Enrekang, masing – masing yang
bersangkutan ditempat di mana surat keterangan hubungan keluarga
tersebut dijadikan sebagai bukti formal dalam perkara Aquo yang diberi
kode PP-10, disamping surat keterangan keluarga tersebut yang dibuat oleh
Lurah Malua, juga ada surat pernyataan yang dibuat resmi oleh HJ. Siti
Darna (Penggugat II) adapun isi dari surat pernyataan tersebut pada

Hal 70 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat – para pembanding Kutip sebagai berikut : “ Saya yang bertanda tangan dibawah ini :-----

Nama : HJ. Siti Darna;-----
Tempat tanggal Lahir : Malua, 15 Desember 1959;-----
Agama : Islam;-----
Alamat : Jln Jend. Sudirman No. 02 Batili
Enrekang;-----

Dengan ini menerangkan bahwa :-----

1. Nama : Andi
Tjora;-----

Tempat tanggal lahir : Malua, 31 Desember 1955;-----
Pendidikan : STM;-----
Agama : Islam;-----
Alamat : Malua, Kelurahan Malua, Kec. Malua; --

2. Nama : Drs. Andi
Barana;----- Tempat tanggal lahir.....: Malua, 10 April
1956;-----

Pendidikan : S-1;-----
Agama : Islam;-----
Alamat : jl. Toa Daeng 3 Lr. 10 No. 36 c
Makassar;-----

3. Nama : Andi Jumriati Taba ;-----
Tempat tanggal lahir : Malua, 31 Desember 1952; -----
Pendidikan : SMP ;-----
Agama : Islam;-----
Alamat : Perum Taman Sudiang Indah Blok G1
No. 17 Makassar;-----

Hal 71 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kami berempat adalah saudara kandung seibu seapak anak dari Puang Randanan dan Puang Marita. Adapun hubungan keluarga dengan :-----

1. Nama : Andi Nurmin
Randanan;-----

Tempat tanggal lahir : Makassar, 23 Oktober 1968;-----

Pendidikan : SMA;-----

Agama : Islam;-----

Alamat : Perum Taman Sudiang Indah Blok G1
No. 17 Makassar yang bersangkutan
adalah anak kandung dari Andi Jumriati
Taba ;-----

2. Nama : Mirnawati Gali, S.Sos
;-----

Tempat tanggal lahir: Malua, 17 Januari 1992;-----

Pendidikan : S-1;-----

Agama : Islam;-----

Alamat : Malua, Kelurahan Malua, Kec. Malua;---

Yang bersangkutan adalah Anak Kandung dari Andi Tjora;-----

3. Nama : Muh. Armi, SH, M.Si
;-----

Tempat tanggal lahir : Enrekang, 7 Oktober 1967;-----

Pendidikan : S-2;-----

Agama : Pegawai Negeri Sipil;-----

Alamat : Dusun Santunan Desa Pattondon Salu,
Kecamatan Maiwa;-----

Yang bersangkutan adalah Keponakan dari :-----

Hal 72 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.Hj. Siti

Darna;-----

2. Andi

Tjora;-----

3.Drs. Andi

Barana;-----

4.Andi Jumriati

Taba;-----

Surat Ini saya buat untuk menjadi dasar pembuatan Surat Kuasa Insidentil dalam
Perkara Perdata;-----

Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari Pihak Manapun juga apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku;--

Surat pernyataan tersebut diatas dubuat di Batili Enrekang pada tanggal empat belas bulan maret tahun duaribu delapan belas dimana disaksikan oleh Drs. Bahtiar Siampa, Drs. Syahrir Genda (Kepala Lingkungan Batili Luar) Mengetahui : Lurah Galonta Sinariptah Aswad, S.STP 198103271999122001 dan Camat Enrekang Andi Fadli Hakim, S.STP Nip. 197903081997111005. Dimana bukti surat pernyataan tersebut dijadikan sebagai bukti formal dalam perkara Aquo yang di beri kode PP-11.;-----

..... Bahwa kedua bukti formal tersebut telah menggambarkan dengan jelas hubungan darah dan hubungan kekeluargaan antara

Hal 73 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III yakni Keponakan. Dan oleh sebab itu seharusnya para Penggugat pada saat menghadapi Andi Nurmin Randanan, Mirnawarti Gali, S.Sos, dan Muh. Armi, SH, M.Si kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Enrekang dalam hal ini adalah Bapak Muh.Yusuf Karim, SH, M.Hum, yang dalam perkara Aquo sebagai Ketua Majelis untuk mendapatkan / Memperoleh Kuasa insidentil dari Penggugat I, Penggugat II, kepada Andi Nurmin Randanan, Mirnawarti Gali, S.Sos, dan Muh. Armi, SH, M.Si, seharusnya diterima dan dikabulkan, sebab pada saat Para Penggugat - Para Pemanding menghadap, telah memperlihatkan dua bukti surat Formal tersebut, tapi aneh bin ajaib permintaan dan permohonan tersebut ditolak, atau tidak dikabulkan sebelum dua bukti surat tersebut diuji secara formal di Pengadilan Perdata dalam Perkara Aquo.

Bahwa terhadap kedua bukti surat formal tersebut di persidangan secara formal saksi Andi Poyang menegaskan bahwa Muh. Armi, SH, M.Si adalah keponakan dari Penggugat I dan Penggugat II, saksi Patahngi, SH menegaskan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Penggugat III adalah Keponakan, sedangkan Saksi Imran Mazmur mengaskan bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III adalah Rumpun Keluarga yang dekat;-----

Bahwa Para Tergugat seharusnya dapat membuktikan secara formal bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Penggugat III tidak mempunyai hubungan darah, tidak ada hubungan kewarisan, bukan hanya dengan Statemen kosong yang tidak terbukti kebenarannya dari sisi kebenaran Formal;-----

Dan bahwa terhadap surat keterangan hubungan keluarga yang di buat oleh Lurah Malua dan surat Pernyataan dari Hj. Siti Darna yang

Hal 74 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



telah di ketahui oleh Lurah Galonta dan Camat Enrekang, *harusnya di* lakukan gugatan di Pengadilan Tata usaha Negara untuk membatalkan surat tersebut, sebab kedua surat tersebut adalah Produk Administrasi Negara yang di dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yakni lurah Malua dan Lurah Galonta yang bertindak sebagai Tata usaha Negara seperti yang tertuang dalam Undang – undang Nomor lima tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan Undang – undang nomor sembilan tahun dua ribu empat tentang perubahan atas undang – undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam, dan terakhir di diubah dengan undang – undang nomor limapuluh satu tahun duaribu sembilan tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor lima tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal satu ayat tujuh “ Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah” dan pasal satu ayat Sembilan “ Keputusan Tata Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Sehingga dalam sistem Ketatanegaraan kita, setiap produk Administrasi Negara Pembatalannya wajib Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan Bukan melalui Pengadilan Negeri dimana pada Pengadilan Negeri untuk berperkara Perdata. Dan Kaitanya dengan Kuasa Insidentil

Hal 75 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



secara formal, hanya dengan surat keterangan hubungan Keluarga
yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa;-----

Keberatan/Alasan Banding Ketiga

Bahwa Judes Fecti Aquo Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor
2/Pdt.G/2018/PN.Enr tertanggal 6 september 2018 telah sangat salah dan keliru
dalam menerapkan Hukum Pembuktian yang berkaitan dengan Kuasa Insidentil
dengan alasan dan argumentasi Hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada halaman lima puluh tujuh pada alinea terakhir poin
menimbang yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat
menyinggung mengenai *Error in Subyekto* yang pada prinsipnya adalah
sama dengan Eksepsi *Error in Persona* yang menurut Yahya Harahap
(2009:438) terbagi menjadi 3 yaitu :

1) Eksepsi Diskualifikasi atau *Gemis*
Ananhoedanigheid;-----

Yang bertindak sebagai pengguat, bukan orang yang berhak,
-----sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas
sebagai penggugat;-----

2). Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat;-----

3). *Exceptio Plurium litis Consortium*;-----

Yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau
orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, masih ada
orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat,
baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas
dan menyeluruh;-----

..... Bahwa terhadap Eksepsi tersebut jelas mengandung ketidakbenaran
dan persepsi yang keliru dalam memahami dan mendalami khususnya yang

Hal 76 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



berkaitan dengan Eksepsi Diskualifikasi atau *Gemis Ananhoedanigheid* dengan penjelasan dan argumentasi Hukum sebagai berikut :-----

Bahwa Penguat I dan Penggugat II adalah Ahli Waris langsung dari Pemilik tanah perumahan yakni Puang Marita alias Puang Mari. Dan Penggugat I dan Penggugat II selaku Penggugat Materil untuk mengembalikan tanah obyek sengketa satu sampai dengan sepuluh kedalam Budel Almarhumah Puang Mari alias Puang Marita untuk selanjutnya dibagi kepada Ahli Waris Puang Mari alias Puang Marita dimana duapuluh persen diantaranya akan di serahkan atau diberikan kepada Penggugat III Yakni Muh. Armi, SH, M.Si sesuai kesepakatan para ahli Waris Puang Mari alias Puang Marita yang telah di Kukuhkan untuk mendapatkan kepastian Hukum melalui Akta Otentik yang di buat di hadapan Notaris yakni pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan perjanjian dan penyerahan / pemberian Tanah, sedangkan Penggugat III Muh. Armi, SH. M.Si ikut menggugat sebagai Penggugat Materil oleh karena sepuluh bidang tanah obyek sengketa, *duapuluh persen* didalamnya telah diserahkan atau diberikan oleh para ahli waris dari Perempuan Puang Marita Alias Puang Mari.;-----

➤ Bahwa berdasarkan penjelasan Hukum tersebut diatas, yakni Penggugat I Andi Tjora, Penggugat II. Hj. Siti Darna dan Penggugat III Muh. Armi, SH, M.Si (Para Penggugat – Para Pembanding) Ketiganya adalah orang yang sangat berhak secara bersama – sama untuk melakukan gugatan perdata terhadap sepuluh orang tergugat yang secara riil dan nyata menguasai dan menyerobot Tanah Obyek Sengketa satu sampai dengan Sepuluh Yakni Yusuf Mukhtar, Tangsa, Maimunah, Amiruddin, Baba Alias Rosdiana, Lisa, Sara, Sumarni, Bora, dan Dra. Rahmini;-----

➤ Bahwa ketiga Penggugat tersebut diatas mempunyai kepentingan hukum terhadap sepuluh bidang tanah obyek sengketa tersebut untuk di kembalikan kedalam Budel Almarhum Puang Marita alias Puang Mari dan

Hal 77 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



dengan demikian ketiga orang tersebut memiliki hubungan Hukum dan Kepentingan Hukum terhadap sepuluh bidang tanah obyek sengketa. Sehingga dengan demikian sangat nyata dan jelas menurut Hukum Acara Perdata mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, baik secara bersama – sama atau sendiri – sendiri;-----

- Bahwa pada halaman lima puluh delapan poin pertama menimbang menyatakan bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk *Contentiosa*, terlibat dua pihak. Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak yang satu lagi ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat. Yang bertindak sebagai Penggugat adalah harus orang yang benar - benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut Hukum, Begitupun dengan tergugat. Keliru dan salah dalam bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya dengan Tergugat;-----

..... Bahwa terhadap poin menimbang tersebut sudah sangat sejalan dan susai dengan penggarisan dalam hal berkenaan dengan gugatan perdata yang berbentuk *Contentiosa* terlibat dua pihak yakni para tergugat yang menguasai dan menyerobot tanah obyek sengketa satu sampai dengan tanah obyek sengketa sepuluh yaitu : Yusuf Mukhtar, Tangsa, Maimunah, Amiruddin, Baba alias Rosdiana, Lisa, Sara, Sumarni, Bora, dan Dra. Rahmini, sedangkan pihak penggugat terdiri dari : Andi Tjora, Hj. Siti Darna, Muh. Armi, SH, M.Si. Dimana yang ditarik dalam perkara Aquo sebagai tergugat sudah sangat tepat, sedangkan yang bertindak sebagai Penggugat juga sudah tepat, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat – Para Pembanding sudah sangat sempurna dan tidak mengandung Cacat Yuridis Formil;-----

Bahwa pada halaman lima puluh delapan poin menimabng kedua menyatakan bahwa para Pengggugat mendalilkan dalam gugatannya pada

Hal 78 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



halaman lima paragraf empat dan paragraf lima yang pada pokoknya menyerahkan penanganan dan pengurusan serta penyelesaian tanah obyek sengketa satu sampai dengan tanah obyek sengketa sepuluh kepada salah seorang keluarga yakni Muh. Armi, SH, M.Si (Penggugat III) yang

ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian tertulis dengan akta otentik pada hari Rabu, tanggal *duapuluh satu bulan februari tahun duaribu delapan belas* dst ;-----

..... Bahwa terhadap poin menimbang tersebut *Judex Fecti Aquo* Putusan Pengadilan Negeri Enrekang telah salah dan keliru memahami tentang perjanjian dan surat kuasa oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Penggugat III dengan argumentasi Hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa surat perjanjian yang dilakukan antara Penggugat I, Penggugat II dengan Penggugat III adalah sebuah bentuk penyerahan dan atau pemberian sebahagian tanah obyek sengketa yakni sebesar *duapuluh persen* dari para ahli Waris Puang Marita Alias Puang Mari kepada salah seorang keluarga yakni Keponakan dari Andi Tjora dan HJ. Siti Darna. Dimana dengan adanya penyerahan dan pemberian sebahagian tanah tersebut, maka secara otomatis timbul Hubungan Hukum dan kepentingan Hukum dari Penggugat III terhadap sepuluh bidang tanah obyek sengketa, dimana untuk kepastian Hukumnya, maka dirasa perlu dikukuhkan melalui Surat Perjanjian sehingga dari sisi Hukum Perdata. Penyerahan atau pemberian sebahagian tanah tersebut melahirkan konsekuensi Hukum Yakni Timbulnya atau lahirnya Hubungan Hukum dari Penggugat III Muh. Armi, SH, M.Si terhadap sepuluh bidang tanah obyek sengketa;-----

Hal 79 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



➤ Bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dari Penggugat I, tergugat II kepada tergugat III yang di buat dihadapan notaris adalah untuk lebih memberikan kepastian Hukum kepada Penggugat III agar menangani, mengurus dan menyelesaikan masalah tanah obyek sengketa satu sampai tanah obyek sengketa sepuluh, baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk melaporkan secara pidana terhadap siapapun yang menyerobot, menguasai tanah obyek sengketa satu sampai tanah obyek sengketa sepuluh tanpa memiliki alas hak yang benar menurut Hukum;-----

➤ Bahwa terhadap kasus Aquo, peran Muh. Armi, SH, M.Si memang terdapat dua opsi yang akan dijalankan. Opsi pertama adalah dengan menjadi Kuasa Insidentil dalam perkara Aquo dan hal tersebut sudah dilakukan, dimana para Penggugat telah menghadap ke Ketua Pengadilan Negeri Enrekang yakni Bapak Muh. Yusuf Karim, SH, M.Hum agar Andi Nurmin Randanan, Mirnawati Gali, S.Sos, dan Muh. Armi, SH, M.Si untuk ditetapkan menjadi Kuasa Insidentil dari Penggugat I Andi Tjora, dan Penggugat II Hj. Siti Darna dimana Pada Saat itu kelIII orang tersebut telah memasukan gugatan terhadap sepuluh bidang tanah obyek sengketa namun gugatan tersebut ditolak, padahal persyaratan untuk mendapatkan Kuasa Insidentil, sudah terpenuhi tetapi anehnya diputus dan diadili diluar persidangan dan akhirnya oleh karena ditolak, maka opsi kedua yang berjalan, yakni Penggugat I Andi Tjora, Penggugat II Hj. Siti Darna dan Penggugat III Muh. Armi, SH, M.Si dimana kelIIInya sangat berkualitas sebagai Penggugat untuk mempertahankan Hak – Hak keperdataanya;-----

Keberatan/Alasan Banding Keempat :

Hal 80 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Bahwa Judex Fecti Aquo Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 2/ Pdt.G/ 2018/Pn.Enr tertanggal 6 september 2018 telah amat salah dan keliru dengan tidak mempertimbangkan dan tidak menilai dengan teliti dan cermat duapuluh satu bukti dari Para Penggugat – Para pembanding mulai dari Bukti PP-1 sampai dengan Bukti PP-21;-----

Bahwa yang jelas dan pasti jika ditelaah menurut Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, berdasarkan duapuluh satu alat bukti surat tersebut diatas, maka para Penggugat – Para Pembanding sudah sangat berhasil membuktikan membuktikan dalil – dalil Gugatannya, apalagi jika di kaitkan dengan keterangan empat orang saksi dari para Penggugat – Para Pembanding yang dihadirkan dalam persidangan, dimana sangat bersesuaian sangat mendukung dan sangat sejalan dengan dalil – dalil gugatan para Penggugat – Para Pembanding. Oleh karenanya Putusan Judex Fecti Aquo putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 2 /Pdt.G/ 2018 / PN.Enr tertanggal 6 september 2018 haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa, mengadili, dan Memutus Perkara Aquo seraya menyatakan Gugatan Para penggugat – Para Pembanding Dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Keberatan /Alasan Banding Kelima

..... Bahwa Judex Fecti Aquo Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 2/Pdt.G/2018/Pn.Enr tertanggal 6 september 2018 telah amat salah dan keliru dalam menilai, memahami, dan memaknai pedoman teknis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti yang tertuang pada Halaman lima puluh III huruf “F” tentang Kuasa / Wakil Kuasa. Angka 1 Huruf “A” dan huruf “F” dan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advocad terkhusus pasal 1 angka 1 terutama yagn terkait dengan keberadaan / posisi Muh. Armi, SH, M.Si selaku Penggugat III dalam perkara Aquo seperti yang terdapat dalam putusannya halaman limapuluh

Hal 81 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan sampai dengan halaman enampuluh dengan argumentasi Hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa dalam perkara Aquo Muh.Armi, SH, M.Si tidaklah bertindak sebagai Kuasa atau wakil dari Penggugat I dan Penggugat II, akan tetapi Muh. Armi, SH, M.Si nyata dan jelas sebagai Penggugat materil bersama dengan Penggugat I dan Penggugat II, sebab Penggugat I dan Penggugat II melakukan Gugatan untuk mempertahankan Hak – Hak perdatanya, begitupula dengan Penggugat III bertindak sebagai Penggugat materil juga mempertahankan hak Perdatanya setelah tanah Obyek Sengketa satu sampai tanah obyek sengketa sepuluh diserahkan sebanyak dua puluh persen sebagai tegan prestasinya untuk mengurus, dan menyelesaikan persengketaan tanah tersebut, baik didalam maupun diluar Pengadilan dan Penggugat III tidaklah bertindak sebagai Advocad untuk menjadi Kuasa / Wakil dari Penggugat I dan Penggugat II. Tegasnya Penggugat III memposisikan diri sebagai Penggugat Materil oleh karena telah timbul Hubungan Hukum dan Kepentingan Hukum terhadap tanah obyek sengketa satu sampai dengan tanah obyek sengketa sepuluh dengan adanya penyerahan tanah sebesar duapuluh persen kepada Penggugat III oleh para Ahli Waris Perempuan Puang Marita alias Puang Mari.;-----
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal duapuluh tujuh bulan maret tahun duaribu delapanbelas, para Penggugat dalam perkara Aquo yakni Penggugat I, Penggugat II bersama dengan anak dan Keponakan yakni Andi Nurmin Randanan, Mirnawati Gali, S Sos , Muh. Armi, SH, M.Si, untuk datang menghadap sekaligus memasukan gugatan atas sepuluh bidang tanah perumahan dalam perkara Aquo, dimana dalam Gugatan tersebut telah mencantumkan Andi Nurmin Randanan, Mirnawari Gali, S.Sos, Muh. Armi, SH, M.Si beritndak untuk mewakili / Kuasa Insidentil dari Andi Tjora dan Hj. Siti Darna dimana dalam gugatan tersebut telah ditulis dan diuraikan

Hal 82 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



bahwa keIII orang tersebut tampil menjadi Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor, tanggal dan tahun masih dikosongkan dan disambung dengan kalimat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang,

- sebab pada hari Selasa tanggal duapuluh tujuh bulan maret tahun duaribu delapanbelas tersebut bersamaan dengan rencana untuk mendaftarkan Gugatan atas sepuluh bidang tanah perumahan dengan rencana untuk mendapatkan Kuasa Insidentil dari Andi Tjora dan Hj. Siti Darna kepada Anak dan keponakan Andi Nurmin Randanan, Mirnawati Gali, S.Sos, dan Muh. Armi, SH,M.Si dan yang pasti adalah surat gugatan tersebut telah ditanda tangani resmi oleh Andi Nurmin Randanan, Mirnawati Gali, S.Sos, dan Muh. Armi, SH,M.Si, namun Sayangnya rencana Para Penggugat untuk

mendapatkan Kuasa Insidentil dari ketua Pengadilan negeri Enrekang Bapak Muh. Yusuf Karim, SH, M.Hum ditolak alias tidak diterima, padahal Penggugat I dan Penggugat II sudah menegaskan kepada Ketua Pengadilan Bahwa Andi Nurmin Randanan, Mirnawati Gali, S.Sos, dan Muh. Armi, SH,M.Si adalah Anak dan Keponakan dari Penggugat I dan Penggugat II. Dan untuk Memperkuat permohonan Kuasa Insidentil tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah membawa dan memperlihatkan Surat Keterangan hubungan Keluarga yang dibuat oleh Lurah Malua pada tanggal enambelas Bulan november tahun duaribu tujuh belas Jufri, S.ST dengan Nip. 195912311979031018 dengan nomor 574 A/KLM/XI/2017 dan surat pernyataan dari Penggugat II yang dibuat dihadapan Lurah Galonta dan Camat Enrekang Tertanggal empat belas bulan maret tahun duaribu delapanbelas;-----

Hal 83 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



..... Jadi Jelasnya pada saat para Penggugat Menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang untuk mendapatkan Kuasa Insidentil sudah melengkapi persyaratan Administrasi Formal untuk mendapatkan Kuasa Insidentil dari Lurah dan Camat. Untuk lebih jelasnya, kepada Bapak atau Majelis Hakim Banding, lihat bukti PP-10 dan PP-11 dan lihat pula format gugatan tertanggal duapuluh tujuh bulan maret tahun duaribu delapan belas yang dalam memori banding ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai bukti tambahan Para Penggugat – Para Pembanding.;-----

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menegaskan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Muh. Armi, SH, M.Si adalah Keponakan dari Penggugat I dan Penggugat II dan secara formal telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Hubungan Keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Malua dan surat Pernyataan Dari Penggugat II Hj. Siti Darna yang di ketahui oleh Lurah Galonta dan Camat Enrekang dimana dengan dasar kedua surat tersebut, seharusnya menurut Hukum Acara Perdata Andi Nurmin Randanan, Mirnawati Gali, S.Sos, dan Muh. Armi, SH, Mendapatkan Surat Kuasa Insidentil untuk menjadi Kuasa Insidentil dari Penggugat I Andi Tjora, Penggugat II Hj. Siti Darna, namun telah di tolak dan tidak diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sebelum perkara Aquo diperiksa di meja Hijau untuk mencari kebenaran formal. Dan bahwa Replik Para Penggugat – Para Pembanding Tertanggal duapuluh dua bulan mei tahun duaribu delapanbelas pada halaman III garis datar terakhir dari bawah baris pertama dan kedua dimana yang diakui oleh Para Penggugat bahwa Penggugat III adalah salah seorang keluarga dari Puang Marita alias Puang Mari meskipun bukan anak kandung dan bukan keponakan kandung dari Puang Marita alias Puang Mari. Kalimat tersebut terjadi kesalahan ketik dan yang benar kalimatnya adalah bahwa Penggugat III adalah salah seorang

Hal 84 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



keluarga dari Puang Marita alias Puang Mari dan meskipun bukan kandung tetapi keponakan langsung dari Puang Marita alias Puang Mari sebagaimana kesalahan ketik yang teramat banyak dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat dalam Eksekpsi para tergugat dan Dupliknya yang terkadang tidak mengerti kemana arah tujuannya tapi Majelis Hakim tidak Memepersoalkan, bahkan terkesan Membela dan Mengamininya;-----

- Bahwa Para Penggugat menegaskan kehadiran Majelis Tingkat Banding yang memeriksa dan menangani perkara Aquo dalam tingkat Banding bahwa oleh karena anak dan Keponakan dari Penggugat I dan Penggugat II yakni Andi Nurmin Randanan, Mirnawati Gali, S.Sos, dan Muh Armi, SH. M.Si tidak mendapatkan Kuasa Insidentil yang seharusnya mereka berhak dapatkan, maka dengan sangat terpaksa Penggugat III yakni Muh. Armi, SH, M.Si yang merupakan Keponakan langsung dari Penggugat I dan Penggugat II, maka yang bersangkutan terpaksa memilih opsi yang kedua yakni menjadi Penggugat Materil dalam perkara Aquo, sebab Penggugat III pada Prinsipnya bisa memiliki dua Opsi dalam perkara Aquo. Opsi pertama adalah menjadi Kuasa Insidentil dan Opsi kedua adalah Menjadi Penggugat Materil, sebab nyata dan jelas bahwa Penggugat III Memiliki hubungan Hukum dan kepentingan Hukum terhadap Tanah Obyek Sengketa satu sampai dengan Tanah Obyek Sengketa sepuluh;-----

- Bahwa Pada Halaman lima puluh sembilan putusan poin meniimbang bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih, untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat (vide pasal 1320 KUHPerdata) :-----

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;-----

Hal 85 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;-----
3. Suatu Hal tertentu;-----
4. Suatu sebab yang halal;-----

Bahwa terhadap empat persyaratan tersebut diatas, semuanya telah terpenuhi menurut Hukum Acara tersebut dengan alasan dan argumentasi Hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Antara Para Ahli Waris Puang Mari alias Puang Marita dengan melakukan perjanjian yang dituangkan dalam sebuah perjanjian dan dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang telah mengikatkan diri pada perjanjian yang dibuatnya.;-----
- Bahwa pihak Ahli waris alias Puang Marita yagn diwakilkan kepada Penggugat I Andi Tjora dan Penggugat III Muh. Armi, SH, M.Si mempunyai kecakapan untuk membuat suatu perikatan dalam bentuk perjanjian tertulis;-----
- Bahwa Isi perjanjian sudah sangat jelas dan konkrit yakni yang berkaitan terhadap Tanah Obyek sengketa satu sampai dengan tanah obyek sengketa sepuluh, sehingga dengan demikian sesuatu hal tertentu yang disyaratkan oleh pasal 1320 KUHPerdato telah terpenuhi;-----
- Bahwa terhadap obyek sengketa satu sampai dengan tanah obyek sengketa sepuluh, jelas milik dan kepunyaan dari Puang Marita alias Puang Mari dan oleh karenanya Puang Marita alias Puang Mari telah meninggal dunia, maka secara otomatis menurut Hukum

Hal 86 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Warisa, maka jatuh kepada anak – anaknya atau Ahli warisnya, sehingga dengan demikian penyerahan atau pemberian tanah yang dikukuhkan melalui Surat Perjanjian yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang yakni Akta Perjanjian nomor IIIpuluh lima yang dibuat pada hari *rabu tanggal duapuluh satu bulan feruari tahun duaribu delapanbelas* yang dibuat di hadapan Notaris **HALOMOAN EDY RAJA NAPATAR RUMAHORBO, SH** antara Andi Tjora (Penggugat I) yang mewakili seluruh ahli waris alias Puang Marita dengan Muh. Armi, SH, M.Si, dimana Akta Perjanjian tersebut dalam perkara Aquo dijadikan sebagai bukti Surat Yakni PP-7. Dengan adanya penyerahan / pemberian tanah, dari Para Ahli Waris Puang Marita alias Puang Mari kepada Muh. Armi, SH, M.Si (Penggugat III) adalah suatu perbuatan yang halal dan sama sekali tidak bertentangan dengan Hukum dan perundang – undangan yang berlaku di Negara Repbulik Indonesia Khususnya Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata. Dan bahkan tindakan dan perbuatan dari Penggugat I Andi Tjora yang mewakili seluruh Ahli Waris Puang Marita alias Puang Mari untuk menyerahkan / memberikan sebahagian tanahnya kepada Muh. Armi, SH,M.Si (Penggugat III) adalah sebuah tindakan dan perbuatan yagn dijamin oleh Hak Asasi dan Tidak dapat di Intervensi oleh Hukum Cq. Majelis Hakim dalam perkara Aquo;-----

- Bahwa dalam halaman enampuluh poin menimbang bahwa Penggugat harus mempunyai Hubungan Hukum dengan Obyek perjanjian. Dalam hal ini yang menjadi Obyek perjanjian adalah tanah yang masih dalam sengketa. Para Penggugat – Para Pembanding menyatakan penyelesaian tanah obyek sengketa dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, baik didalam maupun diluar pengadilan. Sedangkan untuk

Hal 87 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



dapat beracara di Pengadilan haruslah memenuhi persyaratan apabila hal tersebut dikuasakan kepada Penggugat III

dst.;-----

- Bahwa Poin menimbang tersebut, sangat keliru dan tidak memahami substansi dan persoalan dengan alasan dan argumentasi Hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut ditegaskan bahwa obyek perjanjian adalah terhadap sepuluh bidang tanah yang saat ini dikuasai oleh tergugat satu sampai dengan tergugat sepuluh, dan oleh proses pengembaliannya kepada Para Ahli Waris Puang Marita Alias Puang Mari tidak dilakukan secara sukarela oleh tergugat satu sampai dengan tergugat sepuluh, maka untuk adanya proses pengembaliannya bisa saja dilakukan diluar Pengadilan dan juga bisa diselesaikan di dalam Pengadilan setelah tentunya melalui Proses Gugatan Perdata, maka karena rumitnya proses penembalian tanah tersebut, maka dibuatlah Surat Kuasa Khusus untuk dijadikan pegangan dan landasan Hukum Penggugat III untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan Tanah Obyek Sengketa Satu sampai tanah obyek sengketa sepuluh diluar Pengadilan. Namun Para Penggugat – Para Pembanding tegaskan bahwa dalam Perkara Aquo Posisi dan peranan Muh. Armi, SH, M.Si memang terdapat dua opsi yang dilakukan. Opsi pertama adalah bisa untuk mendapatkan Kuasa Insidentil sebagai Kuasa dari penggugat I dan Penggugat II Hj. Siti Darna sebagai Keponakan langsung dari Andi Tjora Penggugat I dan Hj. Siti Darna Penggugat II dan Itu telah dilakukan namun ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang yakni Bapak Muh. Yusuf Karim, SH, M.Hum seperti yang telah diuraikan dan jelas pada awal memori Banding ini. Dan Opsi yang kedua adalah selaku Penggugat Materil Hal 88 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



dalam perkara Aquo untuk mempertahankan hak Keperdataan dari Penggugat III atas bagianya sebesar duapuluh persen yang telah diserahkan / diberikan oleh Penggugat I Andi Tjora yang bertindak mewakili Para Ahli Waris Puang Marita Alias Puang Mari. Jadi tegasnya dalam perkara Aquo, Penggugat III tidak tampil menjadi Kuasa dari Penggugat I Andi Tjora Dan Penggugat II Hj. Siti Darna, tetapi Andi Tjora Penggugat I, Hj. Siti Darna Penggugat II, Dan Muh. Armi, SH, M.Si Penggugat III masing – masing bertindak sebagai Penggugat Materil dan tidak saling menguasai;-----

- Bahwa Pada Halaman enampuluh putusan pada poin menimbang dijelaskan bahwa gugatan harus dengan jelas memperlihatkan Hubungan Hukum (*Rechtverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan antara Penggugat dan Materi Gugatan dan atau obyek yang disengkeatkan. Poin menimbang tersebut jelas tidak berdasar Hukum dan malah justru bertentangan dengan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata dengan alasan dan argumentasi

sebagai berikut : -----

➤ Bahwa dengan adanya penyerahan / Pemberian tanah oleh para Ahli waris Puang Marita alias Puang Mari yang diwakili oleh Penggugat I yang diwakili oleh Penggugat I Andi Tjora yang dibuat dalam bentuk Perjanjian Lisan dan tertulis telah melahirkan Hubungan Hukum (*Rechtverhouding*). Dan dengan demikian pemberian dan penyerahan tanah tersebut menjadi dasar dan landasan hukum Penggugat III untuk menjadi Penggugat Materil selaku Penggugat III dalam Perkara Aquo, dan dalam gugatan tersebut Penggugat III telah menguraikan dengan jelas sebab – sebab keterlibatan Penggugat III dalam perkara Aquo. Sehingga dengan demikian, Posisi dan peran Hal 89 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Penggugat III dalam perkara Aquo sudah sangat tepat dan sudah sangat memenuhi syarat untuk tampil sebagai Penggugat. Sehingga dengan demikian tampilnya Penggugat III sebagai Penggugat Materil dalam Perkara Aquo sangatlah tidak bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 296-K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1529 K/Pdt/2001 tanggal 29 september 2003 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2961 K/pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998;-----

Keberatan /Alasan Banding Keenam:

Bahwa Judex Fecti Aquo Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 2/ Pdt.G/ 2018 / PN.Enr tertanggal 6 september 2018 telah amat salah dan keliru dalam menerapkan asas – asas yang berlaku dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata dimana asas yang berlaku secara umum dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata mengandung III aspek. yaitu, Murah, cepat, dan tidak

bertele – tele dengan alasan dan argumentasi Hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa yang berkaitan dengan aspek pertama yaitu Murah adalah, dalam sebuah perkara Perdata harusnya Murah sehingga dapat dijangkau oleh semua pencari Keadilan, dimana dalam Putusan ini harusnya oleh Majelis Hakim bahwa keterlibatan Penggugat III tidak tepat atau bertentangan dengan Hukum, maka yang langkah yang harus di lakukan oleh Majelis Hakim adalah Melakukan Putusan Sela terhadap perkara Aquo sebelum memasuki Pemeriksaan saksi – saksi dilanjutkan. Sebab tidak ada jaminan di dalam Hukum beracara bahwa saksi yang sudah di hadirkan dalam perkara Aquo tidak bisa lagi tampil pada gugatan yang sudah diperbaiki. Dan apabila perkara tersebut di daftar kembali untuk

Hal 90 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



disidangkan, sementara yang menjadi permasalahan berat adalah apabila saksi – saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat tetap saksi yang sama dan atau saksi orang lain yang justru semua keterangannya akan menyesuaikan dalil bantahan para Tergugat. Begitu pula terhadap surat – surat bukti yang dimasukan yang telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa satu sampai dengan tanah obyek sengketa sepuluh adalah pemberian pemberian Puang Marita alias Puang Mari yang telah dihibahkan kepadanya, tidak dapat dijamin tidak akan dimasukan lagi sebagai surat bukti oleh para tergugat. Ditambah lagi keterangan saksi – saksi yang dihadirkan dapat saja dirancang sedemikain rupa dan dibuatkan strategi untuk menguatkan dalil bantahan para Tergugat. Dimana jika seandainya hal itu terjadi, maka secara tidak langsung, akan merugikan kepentingan Hukum dari para Ahli Waris dari Puang Marita alias Puang Mari. Tegasnya, para Penggugat – Para Pembanding menyampaikan kepada Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa, menangani, dan memutus Perkara Aquo di tingkat Banding bahwa judex Fecti Aquo putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 2/Pdt.G/2018/Pn.Enr telah salah dan keliru dan sudah melanggar asas Murah yang berlaku dalam Hukum Perdata dan hukum Acara Perdata, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjatuhkan putusan sela sebelum pemeriksaan saksi – saksi dilakukan, dimana dalam perkara Aquo telah memakan biaya yang tidak bergitu sedikit apalagi jika perkara Aquo di ulang dan didaftar kembali, tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar;-----

2. Bahwa Asas Hukum yang berlaku dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata harus cepat penyelesaiannya, dan dilakukannya / di putuskannya oleh Majelis Hakim Perkara Aquo dengan Putusan dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka konsekuensi Hukumnya harus

Hal 91 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



dilakukan Gugatan ulang terhadap kesepuluh tanah obyek sengketa tersebut dan itu berarti akan semakin memperpanjang proses penyelesaian

Proses

Perkar

Aquo;-----

3. Bahwa terhadap Judex Fecti Aquo Putusan Pengadilan Negeri Enrekang nomor 2/Pdt.G/2018/Pn.Enr sangat bertele – tele, sedangkan asas yang berlaku dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata adalah tidak boleh bertele – tele

;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas teramat nyata dan jelas bahwa Judex Fecti Aquo Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 2/ Pdt.G /2018/ PN.Enr telah melanggar Hukum yakni melanggar asas Hukum Acara Perdata dan Asas Hukum Acara Perdata yang seharusnya ke III asas tersebut dijunjung tinggi dan di terapkan secara nyata dalam bentuk Putusan. Dan oleh karena itu, maka Judex Fecti Aquo Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 2/Pdt.G/2018/Pn.Enr haruslah di batalkan oleh Hakim Tingkat banding yang memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Aquo pada tingkat banding dengan mengadili sendiri seraya memutuskan menerima Gugatan Para Penggugat – Para Pembanding untuk seluruhnya;-

Keberatan /Alasan Banding Ketujuh:

Bahwa Judex Fecti Aquo Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 2/Pdt.G/2018/Pn.Enr tertanggal 6 september 2018 telah amat salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian yang berlaku dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata dengan alasan dan Argumentasi Hukum Sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat – Para Pembanding telah sangat berhasil membuktikan dalil gugatannya berkenaan dengan Tanah Obyek Sengketa dengan telah mengadirkan empat orang saksi masing – masing :-----

Hal 92 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



1. Saksi Andi
Poyang;-----

2. Saksi M.
Thahrim;-----

3. Saksi Patahangi,
SH;-----

4. Saksi Imran
Mazmur;-----

Selain itu, Para Penggugat – Para Pembanding juga telah memasukan duapuluh satu bukti surat, namun empat orang saksi dari para Penggugat dan duapuluh satu Bukti Surat dari Para Penggugat – Para Pembanding begitu pula di persidangkan Para Tergugat – Para Terbanding telah menghadirkan III orang saksi yakni :-----

1. Saksi
Sudirman;-----

2. Saksi Marallia Binti
Mundi;-----

3. Saksi Arman Bin A.
Tenri;-----

Selain itu Para Tergugat – Para Terbanding juga telah memasukan III puluh sembilan bukti surat, namun dalam faktanya Majelis Hakim tidak memeriksa dan tidak mempertimbangkan bukti – bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, begitupula bukti – bukti dan saksi – saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat – Para Terbanding. Sehingga dengan tidak diperiksa dan di nilainya bukti – bukti surat dan para Saksi yang dihadirkan oleh Para Pihak mengakibatkan kerugian besar bagi para

Hal 93 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Penggugat selaku pemilik lahan dari tanah obyek sengketa satu sampai dengan tanah obyek sengketa sepuluh;-----

2. Para Penguat – Para Pembanding telah berhasil membuktikan dalail – dalil gugatannya dengan adanya Bukti Surat sebanyak duapuluh satu dan keterangan saksi – saksi Penguat sebanyak empat orang di tambah Illpuluh sembilan dan Ill orang saksi dari Para Tergugat – Para Terbanding. Untuk lebih jelasnya lihat kesimpulan Para Penguat – Para Pembanding tertanggal duapuluh tujuh bulan agustus tahun duaribu delapanbelas dimana kesimpulan para Penguat – Para Pembanding tersebut dalam Memori Banding ini akan di lampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding ini. Dan oleh karenanya Putusan Judex Fecti Aquo Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 2/Pdt.G/2018/Pn.Enr yang telah salah menerapkan Hukum Pembuktian dalam perkara Aquo haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa, mengadili, dan memtus perkara Aquo pada Tingkat Banding dengan memeriksa pokok perkara seraya menyatakan Gugatan Para Penguat – Para Pembanding diterima untuk seluruhnya;-----

----- Menimbang bahwa atas memori banding tersebut maka Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Denrekang, Nomor:2/Pdt.G/2018/PN Enr., tanggal 6 September 2018 dikuatkan dengan alasan sebagaimana diuraikan secara Panjang lebar dalam kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. Alasan Hukum bantahan terhadap alasan Banding Pertama dan kedua :

Hal 94 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta dalam mempertimbangkan alasan hukum Eksepsi Para Tergugat adalah telah tepat dan benar penerapan hukumnya dan dalam menilai alasan hukum Eksepsi Para Tergugat berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata ., Sehingga Pertimbangan Hukum dalam putusan perkara perdata No : 2/Pdt.G/2018/PN.Enr. tanggal 6 September 2018 haruslah dikuatkan oleh Ketua/Majelis hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar ;-----

Dengan demikian kami para Tergugat / Para terbanding memohon kepada bapak ketua pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar c.q Ketua / Anggota Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar agar menolak seluruh alasan Keberatan Banding dari Para Penggugat / Para Pembanding sebab alasan Keberatan banding tersebut tidak rasional, tidak berdasarkan fakta atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta tidak berdasarkan kepada fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Sebagai gugatan Para Penggugat telah melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata yaitu syarat formal sahnyanya suatu surat gugatan dimana pihak Penggugat III tidak berkualitas duduk sebagai pihak Penggugat sebab tidak ada hubungan hukum Penggugat III dengan obyek sengketa dan Penggugat III bukan Advokat tapi paling hebat dari Advokat;-----

Untuk itu kami Para Tergugat / Para Terbanding memohon kepada ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Menolak Permohonan Banding dari Pemohon / Para Penggugat sebab Para Penggugat tidak membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Penggugat III tidak berkualitas duduk sebagai pihak Penggugat dalam perkara Perdata ini sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-- Untuk itu kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan dengan Putusan MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ENREKANG NO: 2/ Pdt.G/ 2018/PN.Enr. Tanggal 6 September 2018 ;-----

II. Alasan Hukum Bantahan terhadap Alasan Banding Kedua :

Hal 95 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding yang dalam hal ini Penggugat III. tidak menyadari/tidak mengerti kekurangan yang terjadi pada surat gugatannya tertanggal 2 April 2018 sebab nyata dan jelas surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat salah dan melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata mengenai melanggar syarat formil dan syarat materil sahnya suatu surat gugatan, mengenai Legal Standing suatu surat gugatan, mengenai Legal Standing Penggugat III yang tidak tidak ada hubungan hukumnya. Sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam putusannya yang mengabulkan eksepsi Para Tergugat gugatan adalah pertimbangan hokum yang tepat dan benar berdasarkan kepada hokum pertimbangan ketentuan hokum Subyektor atau eksepsi Erroe In Persona dan Eksepsi diskualifikasi (GEMIS ANANHOEDANIGHEID). Oleh karena itu alasan Banding Para Penggugat/Para Pembanding tersebut haruslah ditolak dan permohonan Banding aquo ditolak untuk seluruhnya; -----

III. Alasan Hukum Bantahan Terhadap alasan banding ketiga:

Bahwa alasan banding para Penggugat / Para Pembanding tidak obyektif meneliti dan mencermati dalil-dalil gugatan para Penggugat / Para Pembanding, Halaman surat gugatan aquo telah melanggar Ketentuan Syarat formal dan Syarat materil sahnya suatu Surat gugatan, sehingga penggugat III harus menyadari kesalahan yang fatal terjadi pada surat gugatannya. Hukum Acara Perdata serta berdasarkan ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Maka Gugatan para Penggugat yang sedemikian itu harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA sehingga Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No :2/Pdt.G/2018/ PN.Enr. harus pula dikuatkan oleh ketua/anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar;-----

Bahwa alasan Banding para Penggugat / para Pembanding tersebut adalah menyangkut tentang pembuktian pokok perkara sedangkan dalam perkara perdata

Hal 96 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini diputuskan belum masuk pertimbangan pokok perkara oleh karena Bantahan para Tergugat mengenai Eksepsi dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang. Sehingga keterlibatan penggugat III haruslah didasarkan pada adanya hubungan Hukum dan legal standing seorang dalam beracara didepan persidangan;-----

Dengan demikian alasan eksepsi para tergugat dikabulkan dan diterima oleh karena kesalahan yang terjadi pada surat gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, sahnya surat gugatan Maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang Tidak Perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara, bahwa dengan demikian terhadap gugatan para penggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard). Sehingga alasan memori banding mengenai Alat Bukti Surat Keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Para Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan sebab tidak perlu lagi mepertimbangkan pokok perkara;-----

Bahwa alat bukti surat diajukan oleh para Penggugat harus dikesampingkan sebab tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa dan Bukti surat Para Penggugat bukti penguasaan tanah tetapi sebaliknya para tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti penguasaan tanah dan bukti awal kepemilikan tanah yang telah dikuasai secara terus menerus hari ini oleh Tergugat-Tergugat;-----

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu Berupa Alat Bukti Surat IPEDA dan Pajak Bumi dan Bangunan atas kesepuluh objek sengketa merupakan butki Penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa oleh para Tergugat yang telah dikuasai secara turun temurun sejak dari orang tua dan sejak dari Nenek Para Tergugat yang dikuasai secara terus menerus hingga sekarang ini dan tidak pernah menguasai tanah tersebut beralih/berpindah kepada orang lain dan membuktikan bahwa tanah sengketa aquo tidak pernah atas nama orang tua Para Penggugat sebab memang tidak pernah dikuasai oleh orang tua para Penggugat apalagi Para

Hal 97 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga alasan Gugatan para Penguat tidak terbukti oleh karena itu gugatan para penguat harus dinyatakan ditolak seluruhnya. Dengan demikian alasan bantahan para Tergugat telah terbukti bahwa kesepuluh obyek sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya dan ada pula yang memperoleh dari

Neneknya;-----

Tidak benar sebab jauh sebelum tahun 1960 orang tua tergugat masuk dari kampung Cella ke Malua pada Waktu itu tidak ada orang yang keberatan kepada orang tua tergugat yang telah menguasai dan membangun rumah diatas tanah tersebut hingga sekarang ini sudah hampir 60 tahun dan begitu pula setelah meninggal orang tua Tergugat 1 lalu dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu Tergugat YUSUF MUKHTAR tidak ada juga orang keberatan, nanti baru-baru ini Para Penguat yaitu Penguat 1 dan Penguat II mengajukan keberatan dan meminta kepada para tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah-tanah Sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat sedangkan para Tergugat sudah menguasai \pm 60 tahun dengan alasan hak yang jelas yaitu bukti Penguasaan SPPT-PBB Surat IPEDA dan terdaftar dalam Bukti Rinci Tahun 1970 serta bukti Penguasaan dan Pengelolaan tanah;-----

Fakta Hukum bukti-bukti surat atas tanah sengketa oleh tergugat merupakan hak yang sah menurut hukum yang Menguatkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat tersebut;-----

Bahwa alasan gugatan Para Penguat tersebut adalah tidak benar dan mengada ada balaka sebab pada waktu itu tahun 1950 hingga tahun 1960-an kerajaan Malua yang sekarang dikenal dengan Malua adalah adalah salah satu daerah di Tanah Duri yang yang selalu bergejolak yang dikenal dengan istilah "Garis Merah" sehingga Penduduk kampung Malua menyingkir kekampung lain untuk menghindari pemberontakan yang dilakukan oleh penjajah tentara NICA dan para Pemberontak dan ketika penduduk meninggalkan kampung Malua itulah maka Rumah-Rumah

Hal 98 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penduduk dibakar oleh Penjahar dan Pemberontak samapi habis, sehingga tanah menjadi Kosong Kejadian seperti ini berulang kali menyebabkan Rakyat tidk punya Rumah dan harta Benda, setelah pemberontakan berakhir dan keadaansudah dianggap aman maka penduduk yang tadinya meninggalkan kampung lalu kembali ke Malua serta penduduk dikampung lain juga dikumpulkan di malua oleh Pemerintah pada waktu untuk menempati tanah-tanah yang kosong yang ditunjukkan oleh pemerintah untuk membuat rumah diatas tanah Kosong dan mengelola tanah tersebut termasuk orang tua dan nenek para Tergugat, sehingga alasan gugatan para Penggugat yang menyatakan para Tergugat dan orang tua para tergugat melakukan penyerobotan adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada serta alasan yang tidak berdasarkan fakta hukum keadaan yang sebenarnya pada tahun 1950 hingga tahun 1960-an tersebut ;-----

Kemudian yang disebut para penggugat dalam Repliknya bahwa “ Bukti Surat yang akan diadakan pada persidangan yaitu bukti surat” keterangan kematian dari lurah Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang adalah :-----

4. Bukti yang memuat keterangan yang tidak benar sebab pejabat yang membuat surat tesebut tidak berwenang mengeluarkan surat keterangan kepada seseorang yang bukan warga dan bukan penduduk setempat dimana Almarhumah adalah penduduk Kampung Malua yang terdaftar di Desa Malua, Kecamatan Malua / dahulu Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Sebagai warga / Penduduk dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Desa Malua Bukan penduduk di kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang;-----

5. Bahwa Surat Keterangan Kematian Aquo adalah dikeluarkan oleh orang yang tidak

6. behak menerbitkan dimaan orang uta penggugat I dan Penggugat II Sudah meninggal tahun 80-an kenapa baru sekarang diambil surat keterangan kematian ditempat lain bukan terdaftar sebagai penduduk yaitu Pendudk Desa malua, Kecamatan Malua kemudian kenapa baru dibuat setelah gugatan ini didaftar di

Hal 99 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



7.

8. Pengadilan;-----

9.....Dengan demikian keberadaan surat tersebut adalah memuat keterangan yang itdak benar (Keterangan palsu) sehingga dapat diproses Hukum. Untuk itu kami para Terbanding / para Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua / Anggota majellis Hakim agar memutuskan dengan utusan menolak gugatan para penggugat seluruhnya dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang NO:2/ Pdt.G/ 2018.PN. Enr. tanggal 6 September 2018;-----

IV. Alasan hukum bantahan terhadap keberatan banding keempat

Bahwa alasan banding para Penggugat / para Pembanding tidak obyektif meneliti dan mencermati dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Pembanding, Halmana surat gugatan aquo telah melanggar Ketentuan Syarat formal dan Syarat materil sahnya suatu Surat gugatan, sehingga Penggugat III harus menyadari KESALAHAN YANG FATAL TERJADI PADA SURAT GUGATANNYA. Hukum Acara Perdata serta berdasarkan ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Maka Gugatan para Penggugat yang sedemikian itu harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA sehingga Putusan Pengadilan Negeri Enrekang No :2/ Pdt.G/ 2018/ PN.Enr. harus pula dikuatkan oleh Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar ;-----

Bahwa alasan Banding para Penggugat / para Pembanding tersebut adalah menyangkut tentang pembuktian pokok perkara sedangkan dalam perkara perdata ini diputuskan belum masuk pertimbangan pokok perkara oleh karena Bantahan para Tergugat mengenai Eksepsi DIKABULKAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang. Sehingga keterlibatan Penggugat III haruslah didasarkan pada adanya hubungan Hukum dan LEGAL STANDING seorang dalam beracara didepan persidangan; -----

Hal 100 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Dengan demikian alasan eksepsi Para Tergugat dikabulkan dan diterima oleh karena kesalahan yang terjadi pada surat gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, Maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang Tidak Perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara, bahwa dengan demikian tedapat gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). Sehingga alasan memori banding mengenai Alat Bukti Surat Keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat/Para Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan sebab tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;-----

V. Alasan hukum bantahan terhadap alasan banding kelima:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan para penggugat serta dalam mempertimbangkan alasan Hukum Eksepsi Para Tergugat adalah telah tepat dan benar penerapan hukumnya dan dalam menilai alasan hukum eksepsi Para Tergugat berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, sehingga pertimbangan hukum dalma putusan perkara perdata no : 2/pdt.g/2018/pn.enr. tanggal 6 september 2018 haruslah dikuatkan oleh Ketua/Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Makassar; -----

Dengan demikian kami Para Tergugat/Para terbanding memohon kepada bapak ketua pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di makassar c.q ketua/Anggota Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar agar menolak seluruh alasan Keberatan Banding dari Para Penggugat / Para Pembanding sebab alasan Keberatan banding tersebut tidak rasional, tidak berdasarkan fakta atas dalil-dalil gugatan para penggugat serta tidak berdasarkan kepada fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. sebagaimana gugatan Para Penggugat telah melanggar ketentuan hukum acara perkara yaitu syarat formil sahnya suatu surat gugatan dimana pihak penggugat iii tidak berkualitas duduk sebagai pihak Penggugat sebab tidak ada hubungan hukum Penggugat iii dengan obyek

Hal 101 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



sengketa. dan tidak ada hubungan darah dengan Penggugat i dan II; -----

Untuk itu kami Para Tergugat / Para Terbanding memohon kepada ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi makassar Menolak Permohonan Banding dari Pemohon / Para Penggugat sebab para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Penggugat iii tidak berkualitas duduk sebagai pihak Penggugat dalam perkara perdata ini sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. untuk itu kami mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makssar memutuskan dengan putusan menguatkan putusan pengadilan negeri enrekang no:2/pdt.g/2018/pn.enr. tanggal 6 september 2018 ;-----

VI. Alasan hukum bantahan terhadap alasan banding keenam

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Enrekang tidak Melanggar asas Hukum Acara Perdata sebab nyata-nyata gugatan para penggugat yang justru melanggar Ketentuan hukum Acara Perdata yaitu menyangkut syarat Formil Sahnya SURAT GUGATAN, sehingga gutan yang tidak memenuhi syarat Formil maka menurut ketentuan hukum acara perdata harus diputuskan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dan konsnkuesi Hukum dan akibat hukumnya apabila putusan tidak diterima oleh Para penggugat maka silahkan banding tetapi jangan salahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sebab yang salah adalah gugatan Para Penggugat yang salah dan tidak memenuhi syarat formil sahnya surat gugatan. kemudian jika berbicara mengenai akibat tentunya pasti ada resiko dan resiko dari gugatan para penggugat yang salah karena tidak memenuhi syarat sahnya surat gugatan maka menurut Ketentuan Hukum Acara Perdata Putusan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang telah tepat dan benar penerapan hukumnya. Sehingga kami para Penggugat / para terbanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar c.q Ketua / Anggota Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar agar menolak permohonan banding dari pemohon Para Penggugat dan memutuskan dengan

Hal 102 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



amar putusan: menguatkan putusan pengadilan negeri enrekang. no: 2/pdt.g/2018
pn.enr. tanggal 6 September 2018. Serta menghukum Para Pembanding / Para

Penggugat membayar seluruh biaya perkara pendata ini ;-----

VII. Alasan hukum bantahan terhadap alasan banding ketujuh

Bahwa alasan banding Para Penggugat / Para Pembanding tidak obyektif meneliti dan mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat / Para Pembanding, Sebab surat gugatan aquo telah melanggar Ketentuan Syarat formal dan Syarat materil sahnya suatu Surat gugatan, sehingga penggugat III harus menyadari kesalahan yang fatal terjadi pada surat gugatannya.yang melanggar ketentuan hukum acara perdata serta melanggar ketentuan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. maka gugatan Para Penggugat yang sedemikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga putusan Pengadilan Negeri Enrekang no :2/pdt.g/2018/ pn.enr. harus pula dikuatkan oleh Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar.; -----

- Bahwa alasan gugatan para penggugat dan alasan replik para penggugat tidak dapat dibuktikan oleh penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan yang menyatakan bahwa kesepuluh obyek sengketa adalah milik para penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama puang Marita adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat, sebab saksi-saksi para penggugat yakni saksi Puang Toyang, Saksi Tahrir, Saksi Imran Masmur para saksi Penggugat tidak tau luas dan batas-batas tanah sengketa tidak ada
- yang melihat langsung orang tua para Penggugat menanami kelapa seluruh tanah sengketa begitu pula para penggugat tidak ada saksi-saksi yang melihat langsung menguasai dan mengerjakan kesepuluh tanah sengketa, sedangkan saksi penggugat yang bernama PATAHANG, SH. Tidak dapat dipertimbangkan

Hal 103 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



keterangan sebab saksi tersebut ikut mendengar keterangan saksi penggugat yang lainnya di dalam ruangan sidang sedangkan dilarang seorang saksi hadir didalam ruangan sidang mendengarkan keterangan saksi yang lain sebagaimana ketentuan pasal 172.HIR dan pasal 306-309 RBG. Dengan demikian dari alat

bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat tidak ada satupun orang yang mengetahui dengan jelas luas dan batas-batas kesepuluh objek sengketa dan tidak mengetahui siapa-siapa yang menguasai kesepuluh objek sengketa dan tanah sengketa tidak diketahui diperoleh darimana sehingga sekarang ini dikuasai oleh kesepuluh Tergugat. Untuk itu kami para Tergugat memohon Kepada Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang Mulia agar memutuskan dengan putusan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dengan menguatkan putusan pengadilan negeri enrekang no: 2/ pdt.g/2018/pn.enr tanggal 6 september 2018;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama IMRAN MASMUR menerangkan dibawah sumpah Bahwa Puang LAPPARAN hanya dianggap orang tua sehingga dikatakan orang yang dikuatkan dan hanya pengakuan lisan saja dianggap sebagai raja tetapi tidak mengetahui tanah dan tidak mengerjakan tanah. Kemudian orang tua para Penggugat yang bernama Puang MARITA hanya menguasai tanah yang ditempati rumahnya dan tidak pernah menguasai tanah-tanah sengketa serta para saksi-saksi penggugat tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat orang tua para Penggugat keberatan terhadap penguasaan kesepuluh tanah sengketa. Dengan demikian alasan gugatan para penggugat tidak terbukti, sehingga GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK. Untuk itu kami para Tergugat memohon kepada bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi makassar yang mulia memutuskan dengan amar putusan **MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT SELURUHNYA** :-----

Hal 104 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



- Bahwa sebaliknya berdasarkan pembuktian dari alat Bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat telah bersesuaian dengan alat bukti Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi Sudirman Bin Jamaluddin, saksi Maralia Binti Mundi, saksi Arman Bin Tenri yang telah membuktikan tentang dalil-dalil Bantahan Para Tergugat, sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa orang tua para Tergugat diberikan tanah dan ditunjukkan tanah untuk ditempati membangun rumah pada tahun 1965 dikumpulkan di Malua oleh tentera 324 Hasanuddin yang dilihat langsung oleh saksi-saksi dikumpulkan di Malua membangun rumah orang tua para Tergugat. Oleh karena itu pada saat itu yang bertindak selaku pemerintah adalah Kepala Desa atas Nama WALIKANTA seorang tentara dari Jawa sehingga dikuasai dan dibangun Rumah diatas tanah yang diberikan oleh Pemerintah pada waktu itu dibangun Rumah orang tua para Tergugat serta dikuasai oleh Para Tergugat secara terus menerus sampai sekarang ini dikuasai dan ditempati oleh para tergugat dan saksi SUDIRMAN Bin JAMALUDDIN, saksi MARALIA Bin MUNDI melihat langsung pada tahun 1965 kejadian tersebut, Kemudian saksi-saksi tanah sengketa dan mengetahui dengan pasti pihak-pihak yang menguasai tanah sengeta dan saksi-saksi para tergugat mengetahui mengenai surat IPEDA, Surat Pajak Bumi dan Bagunan serta Bukti Surat Buku Rincik Desa Malua saksi-saksi para Tergugat mengetahui dengan jelas bahwa yang membayar yang membayar IPEDA dan PBB dari Kesepuluh tanah sengketa dan terdaftar dalam buku Rincik Desa Malua adalah atas nama Nenek dan orang tua tergugat yang termasuk kedalam LOMPOK MUSLIMIN dan LOMPO AB. RIASA yang dilompokkan tanah-tanah pada Desa Malua atas nama orang tua Para Tergugat dan dibagi lompok atas nama orang tua para tergugat. dengan demikian berdasarkan pembuktian dari alat bukti surat dan alat bukti

Hal 105 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh parat Tergugat maka terbukti dengan jelas bahwa tanah sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari orang tua Para Tergugat ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yaitu saksi SUDIRMAN Bin JAMALUDDIN dan Saksi MARALIA binti MUNDI dan Saksi ARMAN Bin A. TENRI;-----

- Bahwa saksi-saksi Para Tergugat mengetahui dengan pasti tentang pohon Kelapa dikampung Malua yang menanam adalah masyarakat Malua dan mengambil Hasilnya adalah Masyarakat Malua juga, sehingga terbukti alasan Gugatan tidak benar dan mengada-ngada sebab menurut keterangan saksi-saksi Para Tergugat tidak ada puang yang berkebun dan tidak pernah orang tua para penggugat berkebun menanam kelapa ditanah sengketa. sehingga dari keterangan saksi-saksi para tergugat dibenarkan keterangannya oleh Penggugat I,II dan dibenarkan pula oleh Penggugat III. dengan demikian berdasarkan fakta Hukum diatas maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya. Untuk itu kami memohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang Mulia Agar memutuskan dengan Amar Putusan menolak permohonan banding Para Penggugat / Para Pembanding seluruhnya dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang No: 2/ pdt.g/2018/PN. Enr., tanggal 6 September 2018 tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan memori banding Pembanding I,II,III semula Penggugat I,II,III pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 2/Pdt.G/ 2018 / PN Ekg., tanggal 6 September 2018, dan menerima permohonan banding serta

Hal 106 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Pembanding I,II,III semula Penggugat I,II,III sebagaimana dalam gugatannya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 2/Pdt.G/ 2018 / PN Ekg., tanggal 6 September 2018 dan memori banding dari Pembanding I,II,III semula Penggugat I,II,III tertanggal 27 Agustus 2018 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 12 Oktober 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan pertimbangan -pertimbangan hukum tersebut, dianggap termuat dalam putusan Tingkat Banding dengan tambahan atau penegasan pertimbangan dan sekaligus menanggapi memori banding sebagai berikut dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilanh Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pembanding III semula Penggugat III tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan terhadap tanah sengketa bersama-sama dengan Pembanding I,II semula Penggugat I,II oleh karena Pembanding III semula Penggugat III, bukanlah sebagai ahli waris dari Puang Marita Alias Puang Mari, sehingga ia tidak mempunyai dasar hukum untuk menuntut tanah sengketa, kecuali telah mendapat surat kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat Pembanding III semula Penggugat III bukanlah seorang Advokat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan mengenai usaha dari Pembanding III semula Penggugat III untuk mengurus surat kuasa Insidentil sebagaimana dalam memori

Hal 107 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandingannya yang menurut Pembanding III semula Penggugat III ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Enrekang, hal mana menunjukkan bahwa memang Pembanding III semula Penggugat III tidak dilengkapi oleh surat kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sebagai dasar untuk dapat beracara di sidang Pengadilan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding III semula Penggugat III sebagaimana tersebut dalam memori bandingannya yaitu dalam alasan banding kesatu, kedua, ketiga dan kelima pada pokoknya mendalilkan bahwa Pembanding III semula Penggugat III, tidaklah bertindak sebagai kuasa dari Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II, akan tetapi sebagai Penggugat Materil untuk mempertahankan hak-hak perdatanya, oleh karena telah timbul hubungan hukum terhadap tanah sengketa dengan adanya penyerahan tanah sebesar 20 % (dua puluh persen) kepada Pembanding III semula Penggugat III, oleh Para Ahli waris Puang Marita Alias Puang Mari apabila menang perkaranya, sebagaimana tersebut dalam bukti P-7;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa perjanjian pemberian dua puluh persen tanah sengketa kepada Pembanding III semula Penggugat III seandainya perkara menang, tentu hanya berlaku untuk kedua belah pihak (antara Pembanding III semula Penggugat III dengan Para ahli waris Puang Marita) dan tidak berlaku untuk Para Terbanding semula Para Tergugat, sehingga penuntutannya tidak dapat digabungkan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, sebagaimana dijelaskan dan dipertegas dalam petitum gugatan ke 5 yang pada pokoknya meminta agar Pembanding III semula Penggugat III dinyatakan berhak mendapat bagian dua puluh persen dari tanah sengketa yang berhasil dikembalikan dan dimenangkan baik di dalam maupun diluar Pengadilan;-----

Hal 108 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



----- Menimbang, bahwa ada baiknya dipaparkan bukti P-7 tentang perjanjian Nomor 35 pasal 2 yang berbunyi pihak kedua akan mendapat 20 % (dua puluh persen) dari nilai obyek perjanjian yang berhasil diurus (dimenangkan) oleh pihak kedua;-----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan perjanjian antara Pembanding III semula Penggugat III dengan para ahli waris Puang Marita tersebut diatas yaitu pemberian 20 % (dua puluh persen), adalah perjanjian bersyarat artinya Pembanding III semula Penggugat III baru berhak dan dapat bertindak sebagai Penggugat materil atau mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa sebesar 20 % (dua puluh persen) , jika perkaranya sudah menang di Pengadilan dan sekiranya perkaranya dimenangkan Pembanding III semula Penggugat III di Pengadilan dan para ahli waris Puang Marita wanprestasi, tidak mau menyerahkan dua puluh persen dari tanah sengketa kepada Pembanding III semula Penggugat III, barulah Pembanding III semula Penggugat III menggugat Para ahli waris Puang Marita secara tersendiri dan tidak dapat menggabungkan penuntutannya sekaligus dalam perkara ini, dengan demikian dalil Pembanding III semula Penggugat III bahwa dia bertindak sebagai Penggugat materil sebagaimana dalam memori banding tidak beralasan dan harus ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan gugatan Para pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka memori banding lainnya yang menyangkut materi perkara berikut pembuktiannya baik alat bukti saksi maupun alat bukti surat dari Para Pembanding semula Para Penggugat, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut demikian juga kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan, oleh karena kontra memori banding tersebut pada

Hal 109 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 2/Pdt.G/ 2018 / PN Ekg., tanggal 6 September 2018 harus dikuatkan di Tingkat Banding;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor: 2/Pdt.G/ 2018 / PN Ekg., tanggal 6 September 2018 dikuatkan, dimana gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding I,II,III semula Penggugat I,II,III harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

2. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum;-----

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Peradilan Ulangan;-----

Hal 110 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. KUH.Perdata, Rbg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II,III semula Penggugat I,II ,III tersebut;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang, Nomor: 2/Pdt.G/2018 / PN Enr., tanggal 6 September 2018, yang dimohonkan banding tersebut; -----

3. Menghukum Pembanding I,II,III semula Penggugat I,II,III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikialah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **29 April 2019** oleh kami : **EFENDI PASARIBU, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **6 Mei 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh: **SALLO DAENG, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa Hukumnya tersebut-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Hal 111 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,



H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH

Ttd.

EFENDI PASARIBU, SH.,MH .,

I NYOMAN SUKRESNA, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG , SH.,MH.,

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----|-----------------------|---------------|-------------|
| 1. | Redaksi | Rp. 10.000,- | |
| 2. | Meterai | | Rp. 6.000,- |
| 3. | Pemberkasan | | |
| | | Rp. 134.000,- | |

J U M L A H Rp.150.000,-

Hal 112 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,







Hal 115 dari 101 hal Putusan Perkara Perdata No.91/PDT/2019/PT MKS.,